



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI
(OP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) TEBET**

SKRIPSI

**MOCHAMAD JAYADI AMIN
0904232459**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
DEPOK
NOVEMBER 2008**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI
(OP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) TEBET**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial dalam bidang Ilmu Administrasi**

**MOCHAMAD JAYADI AMIN
0904232459**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
NOVEMBER 2008**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Jayadi Amin
NPM : 0904232459
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Tugas Karya Akhir : Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Orang Pribadi (OP) Pada Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Tebet

Telah dipertahankan di hadapan sidang Penguji Skripsi Program Sarjana Ekstensi
Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Indonesia, pada hari kamis tanggal 18 Desember 2008.

Penguji Skripsi,


Ketua Sidang,


Drs. Achmad Lutfi, M.Si
NIP. 0900500026

Pembimbing,


Dra. Rini Gufraini, M.Si

Penguji Ahli,


Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si
NIP. 130 366 450

Sekretaris Sidang,


Drs. Adang Hendrawan, M.Si
NIP. 0900300011

KATA PENGANTAR

Pujian hanyalah untuk Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, rizki, dan segala kemudahan kepada Penulis dalam penelitian ini dan terutama pada kehidupan yang selama ini telah dijalankan. Niscaya tidak akan ada manusia yang sanggup untuk menghitung-hitung segala nikmat yang telah Kau berikan. Shalawat dan salam Penulis haturkan pula kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta kepada semua pihak yang senantiasa istiqomah dalam meninggikan agama-Nya.

Penulisan skripsi yang berjudul Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi (OP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tebet ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmo, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Drs. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi
3. Dra. Ning Rahayu, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Fiskal dan atas masukannya dalam sidang outline skripsi ini.
4. Dra. Rini Gufraini, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pemikiran, dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini maupun ketika sidang skripsi.
5. Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si selaku Penguji Ahli dalam sidang skripsi dan atas masukan yang diberikan untuk perbaikan dalam skripsi ini.
6. Drs. Achmad Lutfi, M.Si selaku Ketua Sidang Skripsi dan atas masukan yang diberikan untuk perbaikan dalam skripsi ini.

7. Drs. Adang Hendrawan, M.Si selaku Sekretaris Sidang Skripsi dan atas masukan yang diberikan untuk perbaikan dalam skripsi ini.
8. Dra. Inayati, M.Si selaku Sekretaris Sidang Outline dan atas masukannya dalam skripsi ini.
9. Dra. Haula Rosdiana, M.Si selaku Pembimbing Akademik dan atas motivasi yang diberikan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Nurul Safitri, S.Sos atas tambahan masukannya dalam Bab I dan Bab II skripsi ini.
11. Ibu Emma Marlina selaku Kasi. Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan dan atas kesediaannya untuk diwawancara.
12. Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak atas kesediaannya untuk diwawancara ditengah kesibukan yang begitu padat.
13. Kunto Harsojo, BA selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tebet dan atas kesediaannya untuk diwawancara serta bantuan teknis lainnya selama penelitian.
14. Pegawai Seksi Pusat Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi dan Sub Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Tebet terutama Bapak Budi atas data-data yang telah diberikan, Bapak Widodo, Saprudin, Hata Laiman, Ibu Titi, Imam, Ibu Resmi, atas semua bantuan dan dukungannya dalam penelitian.
15. Sistha Lestari selaku istri tercinta dan atas dukungan dan kesabarannya selama penelitian dan atas kisah suka-duka perjalanan hidup selama ini dan Keluarga besar Penulis, Bapak dan Ibu Kandung, Ibu Mertua, Kakak-kakak Kandung, dan Kakak-kakak Ipar.
16. Rekan-rekan di PT Cowell Development Tbk terutama Bapak Dedy H dan Muggie yang telah mem-*back up* pekerjaan ketika ijin keluar kantor, Rahmat Munadi, Achmad Robby, Sefri, Bapak Slamet, Bapak Suhendar, dll.
17. Pihak-pihak lain yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna dan mohon dimaafkan atas kelemahan itu. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan menjadi bagian dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Jayadi Amin
NPM : 0904232459
Program Studi : Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi


demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PEMBERIAN NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI (OP) PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) TEBET

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2008
Yang menyatakan



(M. Jayadi Amin)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN	
A. Tinjauan Pustaka	10
B. Kerangka Pemikiran	12
B.1 Pengertian Efektivitas	16
B.2 Nomor Pokok Wajib Pajak	18
B.3 Pengertian Ekstensifikasi Pajak	19
C. Metode Penelitian	21
1. Pendekatan Penelitian	21
2. Jenis Penelitian	22
3. Metode dan Strategi Penelitian	22
4. Hipotesis Kerja	23
5. Narasumber/Informan	23
6. Site Penelitian	24
7. Batasan Penelitian	24
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	
A. Sekilas Tentang KPP Tebet	25
B. Potensi Program Ekstensifikasi Pada Wilayah Kerja	27
C. Prosedur Umum Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak	29
D. Pelaksanaan Ekstensifikasi NPWP di KPP Tebet	43


BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP TEBET	
	A. Efektivitas Pelaksanaan Program Ekstensifikasi NPWP Orang Pribadi pada KPP Tebet	47
	A.1 Pencapaian Hasil	47
	A.2 Signifikansi Hasil	51
	A.3 Rasio Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Potensinya	57
	A.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	60
	A.4.1 Kejelasan Program Kerja	60
	A.4.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	63
	A.4.3 Penghargaan dan Motivasi	66
	B. Kendala-kendala yang Dihadapi	68
	B.1 Kendala Internal	68
	B.2 Kendala Eksternal	69
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan	72
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN	77
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Wajib Pajak Tahun 2004 – 2007.....	2
Tabel I.2	Jumlah WP Badan per Juni 2008 Kanwil Jakarta Selatan.....	6
Tabel II.1	Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya.....	11
Tabel II.2	Kriteria Tentang Keefektivan Organisasi.....	16
Tabel III.1	Struktur Pegawai Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet.....	27
Tabel III.2	Persentase Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Per 1 Januari 2006.....	28
Tabel IV.1	Pencapaian NPWP Januari – Oktober 2008.....	48
Tabel IV.2	Target NPWP November – Desember 2008.....	50
Tabel IV.3	Penerimaan Pajak dari NPWP OP Baru Tahun 2007 dan 2008..	55
Tabel IV.4	Penerimaan PPh Non-Migas KPP Tebet Jan – Okt 2008.....	56
Tabel IV.5	Persentase Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dengan Keluarga Tidak Miskin.....	58
Tabel IV.6	Tingkat Pendidikan Pegawai Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet...	64

DAFTAR GAMBAR

Grafik I.1	Pertumbuhan Penerimaan Pajak.....	1
Bagan II.1	Kerangka Pemikiran.....	15
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet.....	59
Gambar IV.2	Hasil Temuan Penelitian Analisis Ekstensifikasi Pemberian NPWP Orang Pribadi pada KPP Tebet.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Wawancara Kasi. Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan.
- Lampiran 2 Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ./2007.
- Lampiran 3 Peraturan Dirjen Pajak PER-116/PJ./2007.
- Lampiran 4 Contoh Lembar Monitoring Ekstensifikasi WP Karyawan Kanwil DJP Jakarta Selatan.
- Lampiran 5 Contoh Lembar Monitoring Ekstensifikasi NPWP berdasarkan PER-16 dan PER-116 secara nasional.
- Lampiran 6 Nota Dinas KPP Tebet untuk Surat Ijin Riset atas nama Mochamad Jayadi Amin.
- Lampiran 7 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2008 (Januari s/d Oktober).
- Lampiran 8 SE-18/PJ./2006 tentang Key Performance Indicator.

ABSTRACT

Name : Mochamad Jayadi Amin
Study Program : Fiscal Administration
Title : Implementation Analysis of Personal Tax Payer Identity
Extensive Issue at Jakarta Tebet Small Tax Payer Office.

The focus of this study is about analyzing the implementation of personal Tax Payer Identity extensive issue program and limited to the result achieved by Tax Officer from Jakarta Tebet Tax Office to be compared with its planning. This is a qualitative research with descriptive design. The main problem in this research is about how effective the extensive program done by Tax Officer in order to get new Tax Payer Identity and additional tax revenue as program results, the potential resource of Personal Tax Payer that owned by Tax Payer Office, and also to find the obstacle faced by Tax Officer in the implementation of the program.

The research result show that working program held by Tax Officer can not effectively give additional new Tax Payer ID as its target. Thus to the tax revenue which gained by those additional new Tax Payer ID, in fact haven't show a significant result for Jakarta Tebet Tax Office. The potential personal tax payer owned by Jakarta Tebet Tax Office is still huge to develop. The obstacles founded in the program implementation generally divided into internal and external which include other government office or Tax Payer itself.

Key words:

Effective, effective working program, effective result.

ABSTRAK

Nama : Mochamad Jayadi Amin
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi (OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet

Skripsi ini membahas tentang analisis pelaksanaan program ekstensifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi dan difokuskan pada hasil yang dicapai oleh tenaga Pelaksana Seksi Ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet untuk dibandingkan dengan perencanaannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas program kerja ekstensifikasi yang dilaksanakan dalam memperoleh NPWP baru dan tambahan penerimaan pajak yang dihasilkan, bagaimana potensi Wajib Pajak Orang Pribadi pada wilayah kerja KPP Tebet, serta untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja yang dilaksanakan belum dapat secara efektif memberikan tambahan NPWP baru sesuai yang ditargetkan. Begitu juga terhadap penerimaan pajak yang diperoleh dari tambahan NPWP tersebut ternyata belum dapat dikatakan signifikan bagi KPP Tebet. Potensi WPOP pada wilayah kerja KPP Tebet masih terbilang cukup besar untuk dikembangkan. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program secara umum dapat dikategorikan kepada kendala internal dari Seksi Ekstensifikasi dan juga kendala eksternal yang berasal dari instansi lain sebagai rekan kerja maupun dari Wajib Pajak.

Kata kunci:
Efektivitas, efektivitas program kerja, efektivitas hasil.


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Usaha untuk menambah penerimaan negara dari pajak secara umum dapat dilakukan melalui usaha intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Usaha intensifikasi perpajakan lebih ditujukan terhadap usaha menambah penerimaan negara dengan menggali lebih dalam potensi pajak yang selama ini sudah tersedia. Salah satu perwujudan usaha intensifikasi pajak adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (red: mengejar Wajib Pajak yang selama ini tidak atau kurang memenuhi kewajiban perpajakannya) seperti yang pernah dicanangkan oleh Pemerintah pada akhir tahun 2004¹.

Pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia untuk 4 tahun terakhir memang tidak dapat dikatakan stabil dan terus meningkat melainkan berfluktuasi dari tahun ke tahunnya. Adakalanya penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang lebih besar dari tahun sebelumnya namun cenderung akan mengalami penurunan untuk tahun berikutnya seperti yang terlihat dalam grafik berikut ini.



Grafik I.1
Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan (%)

sumber: www.anggaran.depkeu.go.id

¹ Nugroho SBM dalam Artikel yang berjudul " Kebijakan Fiskal Tunjang Perekonomian" pada www.suamerdeka.com, 26 Oktober 2004.

Dirjen Pajak Darmin Nasution berpendapat bahwa langkah intensifikasi pajak sebagaimana telah dijalankan selama 10 tahun belakangan ini, ternyata tidak dapat memberikan pertumbuhan penerimaan pajak yang dapat dipercepat lagi. Oleh karena itu, pertumbuhan tersebut harus dipacu lewat intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersama-sama. Usaha-usaha untuk melakukan ekstensifikasi pun diupayakan. Salah satunya adalah dengan menargetkan perolehan 10 juta NPWP pada tahun 2005 yang lalu.²

Menurut Faisal Basri, Staf Pengajar FEUI, dalam salah satu artikelnya, jumlah Wajib Pajak di Indonesia memang masih tergolong sangat sedikit, yakni sekitar 1,5% saja dari jumlah penduduk. Kenaikan menjadi 10 juta Wajib Pajak pada tahun 2005 yang lalu sebenarnya masih saja tetap kecil, karena hanya menghasilkan nisbah pembayar pajak menjadi 4,5% dari jumlah penduduk. Namun begitu, letak permasalahannya bukan pada besaran angka persentase yang ditargetkan tersebut, melainkan pada bagaimana cara menjaringnya.³

Besaran jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dibandingkan dengan Wajib Pajak yang efektif dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1
Jumlah Wajib Pajak Tahun 2004-2007

URAIAN	2004	2005	2006	2007	%
WP Badan					
1. Terdaftar	1,116,224	1,207,653	1,337,637	1,358,022	
2. Efektif	964,122	1,054,127	1,137,752	1,268,739	93.43%
WP Orang Pribadi					
1. Terdaftar	2,728,947	2,999,109	3,330,821	5,336,214	
2. Efektif	2,564,735	2,829,251	2,876,911	5,144,748	96.41%
Total WP Badan dan OP					
1. Terdaftar	3,845,171	4,206,762	4,668,458	6,694,236	
2. Efektif	3,528,857	3,883,378	4,014,663	6,413,487	95.81%

Sumber: Direktorat TIP 05 Februari 2008 (diolah)

² Judul Artikel 'Ekstensifikasi Dimulai dari DKI' pada Majalah Berita Pajak, 15 Februari 2007, hal.9

³ Faisal Basri, dalam artikel yang berjudul *Fantasi Ditjen Pajak* pada situs www.klikpajak.com tanggal 21 Oktober 2005.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tingkat efektivitas pemberian NPWP untuk periode 2004-2007 adalah cukup tinggi jika dilihat dari tingkat prosentasi WP terdaftar dan WP yang menunaikan kewajiban perpajakannya. Namun barangkali yang dirasa masih kurang adalah jumlah perolehan NPWP-nya.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment*. Sistem tersebut mengharuskan Wajib Pajak untuk secara aktif memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus terlebih dahulu menunggu penetapan besaran pajak terutang yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak. Oleh karenanya proses untuk menjangking NPWP baru semestinya tidak perlu dilakukan langsung oleh Ditjen Pajak apalagi sampai dikhawatirkan bagaimana cara menjaringnya.

Pada kenyataannya, mengharapkan masyarakat mendaftarkan diri secara sukarela berdasarkan sistem *self assessment* pada masyarakat yang tingkat kesadaran pajaknya masih rendah seperti di Indonesia menjadi suatu masalah tersendiri. Ditjen Pajak bukan hanya perlu melakukan sosialisasi yang menyeluruh dan setelah itu penerimaan negara secara otomatis akan bertambah dengan sendirinya, tetapi masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Belum lagi persepsi sebagian anggota masyarakat yang enggan membayar pajak karena selama ini rentan dengan penyelewengan oleh aparat pemerintahnya sendiri, semakin menambah panjang permasalahan. Selama bertahun-tahun, upaya menambah (ekstensifikasi) Wajib Pajak selalu dilakukan secara tradisional, yaitu himbuan melalui berbagai media, penyuluhan langsung dengan mendatangi Wajib Pajak Potensial atau melalui seminar dan iklan di media massa adalah langkah-langkah konvensional dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut tetap diperlukan, namun perlu dilakukan upaya lain yang lebih konkret dan sistematis sehingga jumlah WP harus tumbuh mendekati angka yang sebenarnya. Oleh karena itulah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Ditjen Pajak melaksanakan program 10 Juta NPWP tersebut dengan cara pemberian NPWP secara jabatan.

Sebelum program tersebut digulirkan, tercatat hanya ada sekitar 3.6 juta penduduk yang memiliki NPWP. Dengan ditargetkannya 10 juta NPWP yang harus dicapai paling lambat tanggal 20 Oktober 2005 lalu, Pemerintah mengharapkan adanya kenaikan penerimaan negara sebesar Rp 5 triliun per tahun yang dimulai dari tahun 2005.⁴

Pada tanggal 19 Oktober 2005 telah digelar acara penyerahan NPWP ke-10 juta oleh Presiden kepada Wajib Pajak baru di Istana Negara. Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut ternyata masih mengundang banyak kontroversi, terutama tentang validitas data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak. Betapa tidak, prestasi Ditjen Pajak terbilang sangat spektakuler karena telah berhasil melipatgandakan jumlah Wajib Pajak terdaftar dari 3.5 juta menjadi 10 juta hanya dalam waktu kurang lebih satu bulan.⁵

Ditjen Pajak mengaku untuk menggenapkan angka 10 juta tersebut berbagai cara telah ditempuh. Salah satunya adalah dengan meminta dan mensinkronkan database yang dimiliki oleh Pemda, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Polri dan Imigrasi. Dengan melakukan penyaringan pada sejumlah database tersebut, maka terjaringlah sekian juta orang yang berhak mendapatkan NPWP. Mereka yang berhak mendapatkan NPWP, adalah: (1). Pemilik tanah dan bangunan mewah (termasuk pemilik rumah dengan harga di atas Rp 150 juta), (2). Pemilik mobil mewah, (3). Pemilik kapal pesiar atau *yacht*, (4). Pemegang saham, baik di dalam maupun luar negeri, (5). Orang asing, (6). Pegawai tetap yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Ditjen Pajak telah menyatakan berulang kali bahwa kesalahan yang terjadi pada data tersebut adalah minor ditengah-tengah terungkapnya fakta kesalahan pemberian NPWP kepada mereka yang senyatanya tidak layak mendapatkan ternyata cukup menggelitik. Sebutlah semisal pemberian NPWP kepada pengangguran atau pesuruh kantor, kepada mereka yang berpenghasilan masih sebatas pada Upah Minimum Regional (UMR) atau bahkan kepada mereka yang

⁴ OIN dalam artikel yang berjudul *Wajib Pajak Ditargetkan 10 Juta* dari www.kompas.com tanggal 26 Agustus 2005

⁵ Faisal Basri dalam artikel yang berjudul *Fantasi Ditjen Pajak* dari www.klikpajak.com tanggal 21 oktober 2005

telah meninggal tujuh tahun silam⁶. Belum lagi ditambah dengan data-data pemilik NPWP yang ternyata selama ini memang sudah membayar pajak melalui perusahaan tempat mereka bekerja, besar kemungkinannya termasuk pula dalam angka 10 Juta NPWP yang diraih. Prestasi tersebut masih terbilang pencapaian semu karena dirasa belum efektif dalam menambah penerimaan negara.

Tahun 2007 ternyata kembali dicanangkan sebagai tahun ekstensifikasi oleh Ditjen Pajak. Peluncuran programnya pun telah dilakukan pada akhir Januari 2007 yang lalu di Balai Agung Pemda DKI Jakarta. Sebagai *starting point*, dipilihlah Jakarta sebagai ibukota negara. Basis programnya pun telah ditetapkan sasarannya yang antara lain ditujukan kepada:

1. Pemilik properti yang meliputi apartemen, pertokoan, perumahan dan sejenisnya.
2. Karyawan atau pemberi kerja yang meliputi komisaris, pengurus, pemegang saham, dan para karyawan.
3. Para profesional seperti dokter, artis, pengacara, dan profesi-profesi lainnya.⁷

Kebijakan ekstensifikasi NPWP yang mulai digencarkan dari tahun 2005 untuk kemudian dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, ternyata belum terlihat adanya sebuah evaluasi yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak maupun struktur di bawahnya ditengah-tengah banyaknya kritikan atas program tersebut. Evaluasi diperlukan guna melihat efektivitas program yang selama ini dijalankan maupun untuk mengatasi kendala-kendala yang selama ini ditemukan dalam pelaksanaan program agar tercapainya tujuan akhir dari pelaksanaan program dengan baik.

Kebijakan ekstensifikasi NPWP tentu akan dilimpahkan pelaksanaannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh wilayah Indonesia dan salah satunya adalah KPP Tebet. Usaha pelaksanaan program ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pencapaian target di KPP Tebet dapat dijadikan contoh oleh KPP lainnya khususnya yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Betapa tidak, pada tahun 2006 yang lalu, KPP Tebet mendapat prestasi sebagai KPP dengan pencapaian penerimaan pajak tertinggi se-Jakarta Selatan. Bahkan sampai dengan

⁶ Donny. B.U dalam artikel yang berjudul Kita Berpotensi Menjadi 'Enemy of the State' pada www.detikinet.com tanggal 17 Oktober 2005.

⁷Gt-HIT. Majalah Berita Pajak 15 Februari 2007 dalam tulisan yang berjudul "Ekstensifikasi Dimulai dari DKI" hal.9.

Juni 2008, jumlah NPWP Badan di KPP Tebet adalah yang terbanyak jika dibandingkan dengan KPP lainnya pada Kanwil Jakarta Selatan.

Tabel I.2
Jumlah WP Badan per Juni 2008
Kanwil Jakarta Selatan

No	Kantor Pelayanan Pajak	Jumlah WP Badan	
		Terdaftar	Efektif
1	Setia Budi 1	6.879	6.565
2	Setia Budi 2	6.462	6.296
3	Setia Budi 3	8.892	8.138
4	Kebayoran Baru 1	4.137	4.055
5	Kebayoran Baru 2	5.809	5.632
6	Kebayoran Baru 3	4.003	3.799
7	Kebayoran Lama	11.857	11.803
8	Mampang Prapatan	6.758	6.652
9	Pancoran	7.543	6.183
10	Tebet	13.239	12.341
11	Cilandak	7.513	7.269
12	Pasar Minggu	10.824	10.570
13	Madya	999	999
Jumlah		94.915	90.302

Sumber: Kanwil Jakarta Selatan (diolah)

Oleh karena itu, skripsi ini mencoba untuk menelaah tentang program ekstensifikasi yang selama ini telah dilakukan dan bagaimana efektivitasnya mengingat kesinambungan program tersebut masih akan tetap dijaga serta senantiasa dikembangkan pelaksanaannya. Setidaknya, dalam penelitian pada KPP Tebet dapat diketahui lebih mendalam gambaran yang detail dari salah satu pelaku pelaksana kebijakan tersebut.

B. PERMASALAHAN

Penambahan 10 Juta NPWP secara signifikan tahun 2005 yang lalu selain disinyalir belum menambah penerimaan negara sesuai yang direncanakan pun ternyata masih sangat diragukan validitasnya. Oleh karena itu, salah satu tujuan ekstensifikasi ditjen pajak yang dilakukan adalah untuk memverifikasi data 10

Juta NPWP tersebut.⁸ Mengemukakan hasil yang kurang memuaskan itu tentunya diawali dari sumber data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak yang selama ini digunakan dalam pemberian NPWP secara jabatan untuk kemudian bagaimana cara menyeleksinya. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap penyebab dari terjadinya kesalahan-kesalahan yang selama ini muncul agar program ekstensifikasi yang dicanangkan tahun 2007 benar-benar efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program ekstensifikasi pemberian NPWP Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program ekstensifikasi WPOP pada KPP Tebet?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program ekstensifikasi pemberian NPWP Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program ekstensifikasi WPOP pada KPP Tebet.

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari berbagai sisi yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti, khususnya mengenai kebijakan ekstensifikasi pajak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak dengan pemberian NPWP secara jabatan serta efektivitasnya.

⁸ Darmin Nasution dalam artikel berjudul "Ekstensifikasi Pajak Kepada PNS dan Karyawan Swasta" pada www.pajak.go.id tanggal 26 Oktober 2006.

2. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi langsung terhadap kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program ekstensifikasi NPWP sekaligus memberikan masukan langkah-langkah yang efektif dalam menambah penerimaan pajak secara lebih efisien pada program tersebut.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat memberikan gambaran ringkas dari skripsi ini secara keseluruhan, sistematika penulisannya disusun dalam lima bab yang antara lain adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara berurutan tentang Tinjauan Pustaka, Konstruksi Model Teoritis, Model Analisis, Hipotesis, Operasionalisasi Konsep, dan Metode Penelitian yang digunakan.

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKSTENSIFIKASI PEMBERIAN NPWP ORANG PRIBADI PADA KPP TEBET

Bagian ini akan diawali dengan sekilas informasi tentang KPP Tebet untuk kemudian dilanjutkan dengan penjabaran tentang gambaran umum dari pelaksanaan program ekstensifikasi NPWP yang dilaksanakan oleh KPP Tebet. Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan serta potensi yang dimiliki oleh KPP Tebet.

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP TEBET

Bab ini akan berisi analisis Penulis terkait dengan efektivitas pelaksanaan program ekstensifikasi dalam menambah NPWP

baru, tambahan penerimaan negara pada KPP Tebet yang dihasilkan dari NPWP baru, rasio ekstensifikasi WP Orang Pribadi terhadap potensinya, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ekstensifikasi.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian sekaligus memberikan rekomendasi dalam usaha untuk memberikan perbaikan terhadap program ekstensifikasi NPWP yang telah dan akan dijalankan oleh KPP Tebet.



BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu dasar dari ilmu adalah pengulangan (*replication*) penelitian, yaitu pengulangan penyelidikan-penyelidikan yang sama pada waktu dan tempat yang berlainan. Pengulangan juga penting karena “sifat sementara” dari ilmu itu sendiri.¹

Penulisan skripsi dengan tema analisis kebijakan ekstensifikasi NPWP seperti yang dilakukan penulis saat ini memang bukan penelitian yang pertama. Tema sejenis yang ditemukan penulis berjudul Analisis Kebijakan Penerbitan NPWP Secara Jabatan Langsung oleh Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak telah dilakukan oleh Sidney Aulia pada tahun 2006 yang lalu.

Secara umum skripsi tersebut meneliti tentang sejauh mana kebijakan tersebut dapat meningkatkan wajib pajak potensial dan sekaligus juga menemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dirjen Pajak. Kebijakan tersebut adalah pemberian NPWP pada bulan 2005 lalu yang dikenal dengan program 10 Juta NPWP. Berbeda dengan program ekstensifikasi yang dicanangkan sesudah tahun 2005, program 10 juta NPWP merupakan pemberian NPWP secara sepihak langsung berdasarkan data yang diolah dan dimiliki sendiri oleh Ditjen Pajak. Sementara itu skripsi ini berusaha untuk menganalisis program ekstensifikasi setelah tahun 2005 secara lebih detail pada tingkat KPP selaku pelaksana teknis kebijakan Dirjen Pajak dimana program ekstensifikasi yang dilaksanakan sudah berbeda karena KPP diharapkan dapat mencari dan mengolah sendiri data-data Wajib Pajak yang layak untuk memiliki dan diberikan NPWP secara jabatan maupun atas permintaan sendiri.

Terkait dengan isi penelitian yang juga membahas tentang pemberian NPWP secara jabatan, ada perbedaan dan persamaan yang ditemukan penulis atas hasil penelitian sebelumnya. Gambaran yang lebih detail tentang letak perbedaan-perbedaan tersebut akan disajikan penulis dalam tabel berikut ini:

¹ Michael H. Walizer & Paul L. Wiener, *terj*, Arief Sadiman, *Metode dan Analisis Penelitian: Mencari Hubungan*. (Jakarta: Erlangga, 1993), 131.

Tabel II.1
Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Kriteria	Skripsi Terdahulu	Skripsi Ini
1	Judul	Analisis Kebijakan Penerbitan NPWP Secara Jabatan Langsung oleh Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak	Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pemberian NPWP Orang Pribadi pada KPP Tebet
2	Pendekatan	Kualitatif	Kualitatif
3	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui apakah kebijakan penerbitan NPWP secara jabatan langsung oleh Kantor Pusat Ditjen Pajak dapat meningkatkan Wajib Pajak potensial. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh DJP berkaitan dengan penerbitan NPWP secara jabatan tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program ekstensifikasi pemberian NPWP pada KPP Tebet. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ekstensifikasi WPOP pada KPP Tebet.
4	Penarikan Sample	Purposive/Judgmental	Purposive/Judgmental
5	Jenis Penelitian	Deskriptif	Deskriptif
6	Kesimpulan	<p>Kebijakan penerbitan NPWP secara jabatan langsung oleh Kantor Pusat Ditjen Pajak belum dapat meningkatkan WP potensial.</p> <p>Kendala-kendala yang ditemukan antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan akses data dan informasi oleh DJP. 2. Adanya unsur politis terkait pelaksanaan program. 3. Adanya oknum petugas pajak yang tidak disiplin atau menyalahgunakan jabatan. 4. Sistem manajemen SDM yang masih kurang baik. 5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. 6. Tidak optimalnya hasil implementasi program dikarenakan terdapat ketentuan di bidang perbankan yang tidak sinkron dengan ketentuan di atasnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja ekstensifikasi NPWP OP yang dilaksanakan belum dapat dikatakan efektif karena perolehan NPWP masih jauh dari perencanaan dan penerimaan pajak yang dihasilkan dari NPWP tersebut belum signifikan. Selain itu, potensi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum tergali pada wilayah kerja KPP Tebet masih cukup besar. 2. Kendala yang muncul berasal dari internal Seksi Ektensifikasi dan juga dari eksternal.

Sumber: Diolah penulis dari Skripsi Sidney Aulia yang berjudul Analisis Kebijakan Penerbitan NPWP Secara Jabatan Langsung oleh Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Penerimaan negara secara umum terbagi menjadi dua, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Negara Perpajakan (penerimaan negara dari pajak). Penerimaan Negara Perpajakan merupakan tanggung jawab dari Ditjen Pajak untuk dapat memenuhi quota yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan dan lain-lain.

Usaha intensifikasi perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak pada saat ini sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat memenuhi tuntutan target penerimaan pajak yang setiap tahun terus bertambah. Hal itu sejalan dengan yang diungkapkan oleh Hasan Rachmany seperti dikutip oleh penulis sebagai berikut:

"Intensifikasi pajak sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk memenuhi target penerimaan pajak yang setiap tahun terus bertambah. Kemudian tarif pajak di mana-mana cenderung menurun sehingga ekstensifikasi adalah satu-satunya jalan".⁷

Usaha ekstensifikasi pemberian NPWP seperti yang telah digencarkan sejak tahun 2005 merupakan salah satu upaya untuk menambah penerimaan pajak. Program kerja ekstensifikasi yang efektif akan memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan dan memiliki signifikansi yang memadai.

Program ekstensifikasi pada tahun 2005 dengan memberikan NPWP secara jabatan langsung oleh Ditjen Pajak belum dapat dikatakan efektif karena tidak menghasilkan WP yang potensial dalam menambah jumlah penerimaan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel II.1 di atas.

Program ekstensifikasi NPWP yang terus dijalankan setelah tahun 2005 seharusnya diiringi dengan evaluasi guna mengatasi kelemahan program yang telah dijalankan sebelumnya. Analisis terhadap pelaksanaan program dapat meliputi efektivitas program kerja yang selama ini dilaksanakan, besaran potensi program kerja yang masih dapat digali, maupun untuk kendala-kendala yang selama ini ditemukan dalam pelaksanaan program. Dari ketiga hal tersebut

⁷ Hasan Rachmany dalam artikel "Ekstensifikasi Harus Hati-hati". Harian Seputar Indonesia, 05 Maret 2007.

diharapkan analisis yang dihasilkan lebih menyeluruh dan tidak terbatas pada pencapaian target NPWP dan penerimaan pajaknya saja.

Efektif atau tidaknya sebuah program dapat dilihat dari beberapa indikator yang diantaranya adalah: taraf pencapaian sasaran/tujuan dan memiliki efek/pengaruh yang besar terhadap organisasi (signifikan). Untuk mencapai efektivitas yang dimaksud, sebuah organisasi juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya seperti: Kejelasan program kerja, struktur organisasi & SDM, serta Penghargaan dan Motivasi.

Tingkat pencapaian/realisasi atas target maupun tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan hal pertama yang menunjukkan sebuah program terlaksana secara efektif atau tidak. Semakin tinggi tingkat pencapaian maka semakin efektif pula program kerja yang telah dilaksanakan. Dalam hal pelaksanaan program ekstensifikasi NPWP di KPP Tebet, perencanaan/target yang dimaksud adalah target perolehan NPWP baru. Penelitian akan mengukur efektivitas program kerja yang dilaksanakan dengan membandingkan perolehan NPWP pada tahun 2008 dengan target untuk tahun 2008 menggunakan data kuantitatif.


Efektif tidak hanya ditentukan dari pencapaian/realisasi atas targetnya tapi juga ditambah dengan seberapa besar hasil yang diperoleh dapat berpengaruh bagi organisasi. Hasil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak yang berasal dari perolehan NPWP baru, sedangkan pengaruhnya bagi organisasi dilihat dari seberapa besar jumlah penerimaan tersebut dan apakah merupakan sebuah penerimaan yang signifikan bagi KPP Tebet. Pencapaian perolehan NPWP yang sesuai dengan target atau bahkan melebihi target tidak akan berarti apa-apa sebelum hasil akhir yang diharapkan, yaitu berupa penerimaan pajak, ternyata minim atau bahkan tidak ada. Tujuan utama dari program ekstensifikasi adalah penerimaan pajak, jadi jika penerimaan pajaknya minim walaupun perolehan NPWP nya tinggi, belum dapat dikatakan program tersebut efektif. Program akan dapat dikatakan efektif jika perolehan NPWP sesuai dengan target dan menghasilkan penerimaan pajak baru yang signifikan bagi KPP Tebet.

Analisis perlu dilakukan juga terhadap potensi yang dimiliki oleh KPP Tebet dalam pelaksanaan program ini untuk mendapat gambaran target jangka panjang maupun untuk melihat prestasi perolehan saat ini apakah sudah dapat menyentuh seluruh potensi yang dimiliki atau belum. Untuk menganalisis potensi ini, penelitian akan menggunakan rumus rasio ekstensifikasi WP Orang Pribadi yang berasal dari Ditjen Pajak.

Kendala-kendala yang ditemukan di lapangan juga perlu diberikan pemecahan yang tepat agar tidak menjadi hambatan pelaksanaan di masa yang akan datang. Kendala-kendala bisa saja berasal dari internal maupun eksternal. Barangkali juga dapat ditemukan kendala yang sifatnya teknis, mental, ataupun kualitas SDM pelaksananya.

Pada akhirnya, jika semua hal-hal di atas telah dianalisis dengan baik, evaluasi pelaksanaan program ekstensifikasi yang menyeluruh akan dapat dihasilkan guna dijadikan modal dalam pelaksanaan program saat ini maupun di tahun-tahun yang akan datang. Jika program tersebut efektif tentu hasilnya akan langsung dirasakan oleh KPP Tebet. Sebaliknya, jika program tersebut ternyata belum efektif, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada faktor-faktor yang menghambatnya.

Program ekstensifikasi NPWP yang efektif tentu akan menghasilkan NPWP baru dan berakibat pula pada bertambahnya penerimaan pajak baru pada KPP Tebet. Semakin tinggi tingkat efektivitas pelaksanaan program, maka akan semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak di KPP Tebet. Gambaran yang lebih jelas tentang kerangka pemikiran pada Bab ini akan disajikan pada bagan berikut ini:



Bagan II.1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis (diolah)

B.1 Pengertian Efektivitas

Definisi tentang efektivitas umumnya berada pada penafsiran tentang keberdayagunaan atau taraf tercapainya sesuatu, baik itu sebuah program, peralatan, atau bahkan sebuah kebijakan. Penggunaan kata tersebut pada berbagai bidang tidak akan jauh berbeda kandungan maknanya seperti yang diungkapkan di atas, begitu juga dalam bidang sosial dalam penelitian ini. Untuk menemukan definisi efektivitas yang paling sesuai dalam penelitian ini akan disajikan pendapat-pendapat dari berbagai pihak pada uraian berikutnya.

Dalam sebuah organisasi, pengukuran terhadap efektivitas dapat dilakukan terhadap banyak nilai. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dikatakan menjadi ukuran baku untuk diberlakukan terhadap keseluruhan organisasi melainkan sifatnya sangat subjektif tergantung dari jenis organisasi yang akan diukur. Contoh nilai-nilai tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel II.2
Kriteria Tentang Keefektivan Organisasi

1. Keefektivan Keseluruhan	16. Perencanaan dan penetapan tujuan
2. Produktivitas	17. Konsensus tentang tujuan
3. Efisiensi	18. Internalisasi tujuan organisasi
4. Laba	19. Keterampilan interpersonal manajerial
5. Kualitas	20. Keterampilan manajerial
6. Kecelakaan	21. Manajemen informasi dan komunikasi
7. Pertumbuhan	22. Kesiapan
8. Kemangkiran	23. Pemanfaatan lingkungan
9. Pergantian pegawai	24. Evaluasi pihak luar
10. Kepuasan Kerja	25. Stabilitas
11. Motivasi	26. Nilai sumber daya manusia
12. Moral/semangat juang	27. Partisipasi dan pengaruh yang digunakan bersama
13. Kontrol	28. Penekanan pada pelatihan dan pengembangan
14. Konflik/solidaritas	29. Penekanan pada performa.
15. Fleksibilitas/penyesuaian	

Sumber: Stephen P Robbins. *Teori dan Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi Edisi 3*. (Jakarta: Arcan, 1994), hal.55

Tidak dapat disangkal, bahwa sebagian dari alasan panjangnya tabel tersebut adalah karena keanekaragaman organisasi yang sedang dievaluasi. Selain itu, tabel tersebut juga mencerminkan minat para penilai yang berbeda-beda.

Namun, semua kriteria tersebut tidak semuanya relevan bagi semua organisasi, dan pasti beberapa diantaranya lebih penting dibandingkan yang lain. Peneliti yang mentabulasi semua kriteria tersebut menyimpulkan bahwa karena sebuah organisasi dapat dikatakan efektif atau tidak berdasarkan beberapa faset yang berbeda yang secara relatif tidak bergantung satu sama lain, maka keefektifan organisasi tidak mempunyai "definisi yang operasional".⁸

Seperti yang diungkapkan dalam salah satu buku terbitan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Departemen Sosial RI, definisi efektivitas yaitu taraf sampai sejauh mana tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan mempunyai efek atau pengaruh yang besar.⁹ Dalam buku yang sama, efektivitas juga diartikan sebagai kemampuan dari suatu lembaga atau program dalam menunjukkan pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan dan pencapaian tujuan kegiatan.¹⁰

Pendapat lain mengaitkan efektivitas dengan proses evaluasi, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk mengukur ketepatan program, untuk mengidentifikasi cara-cara peningkatan pelayanan atau untuk memenuhi permintaan dari kelompok penyandang dana.¹¹ Sementara itu pengukuran efektivitas terhadap sebuah tim kerja dapat dilakukan terhadap faktor-faktor berikut:

- Kejelasan Sasaran dan Tujuan
- Pencapaian Hasil
- Struktur
- Keterampilan Memecahkan Masalah
- Dukungan Atasan
- Pemanfaatan Sumber Daya Tim
- Penghargaan dan Motivasi
- Manajemen Konflik
- Pemahaman Peran
- Efektivitas Komunikasi
- Kreativitas¹²

⁸ Stephen P Robbins. Teori dan Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi Edisi 3. (Jakarta: Arcan, 1994), hal.55

⁹ Sunarno Handyaningrat dalam Balitbang Kesejahteraan Sosial RI yg berjudul Kajian Efektivitas Loka Bina Karya dalam Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial. 1996. Jakarta. Hal.5

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Gloria E. Badef. Mengukur Prestasi Tim (Terjemahan). CV Teruna Grafica. Jakarta:1999 hal. 7

Efektivitas pajak (*tax effectiveness*) mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi dari pajak tersebut. Efektivitas atau hasil guna pajak merupakan perbandingan antara hasil pemungutan (realisasi) dengan potensi pajak itu sendiri. Dengan demikian efektivitas pajak adalah realisasi penerimaan pajak berbanding dengan potensi penerimaan pajak (pencapaian hasil).¹³

Menurut Mansury, dijelaskan bahwa salah satu dasar atau kunci dari terselenggaranya administrasi perpajakan yang efisien dan efektif adalah adanya informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, disamping dasar lainnya antara lain kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang, reformasi, dalam bidang perpajakan yang mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan.¹⁴

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa untuk mengukur efektivitas dapat ditentukan dari indikator-indikator yang dianggap paling penting dan merepresentasikan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam skripsi ini yang dimaksud dengan efektivitas adalah kemampuan dari suatu lembaga atau program dalam menunjukkan pelaksanaan/realisasi program kerja yang sesuai dengan perencanaan dan pencapaian tujuan serta mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap organisasi.

B.2 Nomor Pokok Wajib Pajak

Sasaran program ekstensifikasi terhadap orang pribadi adalah pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan yang dengan bertambahnya NPWP maka diharapkan memberikan peningkatan atas penerimaan pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Sebelum memenuhi kewajiban dalam perpajakan Wajib Pajak harus sudah memiliki NPWP.¹⁵

¹³ Devas dalam Tesis R Billy Djunaedih Djajaprana yang berjudul Peran Koordinasi Ekstensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan PPh 21 di Provinsi DKI Jakarta. 2004. hal.9

¹⁴ *Ibid.* hal.10

¹⁵ Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset, 1999. Hal. 17

Dari pengertian tersebut maka dapat terlihat bahwa fungsi dari NPWP antara lain adalah:

1. Sebagai identitas wajib pajak.
2. Untuk dipergunakan dalam penyelesaian kewajiban administrasi perpajakan.

NPWP hanyalah salah satu bagian kecil dari administrasi perpajakan. Administrasi pajak dalam arti luas adalah seperti yang diungkapkan oleh Rosdiana sebagai berikut:

Administrasi pajak dalam arti luas bisa meliputi fungsi, sistem, dan organisasi/kelembagaan. Sebagai suatu sistem, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *laws enforcement*, tetapi lebih penting dari itu, sebagai *Service Point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. Pelayanan seharusnya tidak boleh lagi dilakukan 'ala kadar'nya karena akan membentuk citra yang kurang baik, yang pada akhirnya akan merugikan pemerintah jika *image* tersebut ternyata membentuk sikap 'taxphobia'.¹⁶

B.3 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak tidak lain ditujukan untuk menambah penerimaan negara, yaitu sebuah metode yang secara umum identik dengan perluasan cakupan pengenaan pajak dengan menambah sumber-sumber penerimaannya.

Menurut Soemitro, definisi ekstensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

Ekstensifikasi pajak adalah cara meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah Wajib Pajak baru dan menciptakan pajak-pajak yang baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.¹⁷

Dari pengertian tersebut, ekstensifikasi pajak diperluas pengertiannya dengan memiliki tiga cara dalam penerapannya, yaitu menambah Wajib Pajak, menciptakan pajak-pajak yang baru, atau memperluas lingkup pajak yang sudah ada.

¹⁶ Haula Rosdiana. *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005. Hal. 98

¹⁷ Rochmat Soemitro (penulis buku *Pajak dan Pembangunan*) dalam skripsi Aditya Ramadona dengan judul *Analisis Ekstensifikasi Perpajakan atas Apartmen Sebagai Suatu Objek Pajak Hotel: Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta*. Fisip UI:2006 hal.7

Definisi yang senada juga diungkapkan oleh Hardi tentang ekstensifikasi pajak yaitu sebagai upaya mencari wajib pajak yang bersembunyi.¹⁸ Sementara itu, Liberti Pandiangan, Kepala KPP Madya Palembang, memberikan pemahaman yang agak berbeda tentang ekstensifikasi pajak yaitu sebagai upaya untuk menerapkan *equal treatment* (perlakuan yang sama dalam perpajakan) bagi masyarakat oleh karena prinsip dasar perpajakan yang tidak membolehkan adanya diskriminasi.¹⁹

Dengan demikian, dari beberapa definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan secara umum tentang pengertian ekstensifikasi pajak yang dalam hal ini dikhususkan pada ekstensifikasi NPWP yaitu sebuah metode atau cara untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperluas cakupan pemungutannya dalam arti menambah wajib pajak baru, baik yang memang belum terdaftar atau yang sengaja bersembunyi, sehingga tercapai perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara dalam bidang perpajakan.

Usaha ekstensifikasi yang dilaksanakan tidak lain bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan negara. Se jauh mana program tersebut memberikan pengaruh atau seberapa signifikan hasilnya terhadap penerimaan negara setidaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam klasifikasi tingkat penerimaan. Tentunya program yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan tingkat penerimaan yang tinggi. Namun tidak menutup kemungkinan hasilnya akan hanya sebatas terklasifikasi pada tingkat penerimaan yang sedang atau bahkan rendah.

Selain hal tersebut, pada kenyataannya tidak semua usaha yang dilakukan dengan tujuan tertentu mendapatkan hasil sesuai yang direncanakan. Oleh karena itu, pengukuran terhadap efektivitas sebuah program menjadi keharusan sebagai salah satu evaluasi kinerja. Pertanyaan tentang sejauh mana tingkat efektivitas program yang dilaksanakan harus dapat dijawab dengan kondisi objektif yang terjadi. Jawabannya dapat berupa bahwa program tersebut memang efektif, atau cukup efektif, mungkin kurang efektif, dan bahkan tidak efektif sama sekali.

¹⁸ Hardi (penulis buku *Pemeriksaan Pajak*) dalam skripsi Astri Hapsari dengan judul *Analisis Upaya Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pedagang Eceran di KPP Jakarta Kebayoran Dua*. Fisip UI:2006 hal.28

¹⁹ Liberti Pandiangan, "Ekstensifikasi dan *Equal Treatment* Pajak" harian Bisnis Indonesia 12 Maret 2007 hal. 14

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengertian pendekatan kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Creswell adalah sebagai berikut:

”In qualitative methods (approaches) the human and social sciences offer several traditions. These tradition may be method types of data collection, analysis, and reporting writing, or overall designs that include all phases in the research process”²⁰

Dari pendapat tersebut, pendekatan penelitian kualitatif dalam ilmu sosial pada umumnya akan memiliki jenis-jenis aktivitas tertentu yang dilakukan dalam proses penelitian yang dapat berupa metode pengumpulan data, analisis data, ataupun pelaporannya.

Lebih detail lagi tentang definisi pendekatan kualitatif menurut Judith Preissle adalah:

Qualitative research is a loosely defined category of research designs or models, all of which elicit verbal, visual, tactile, olfactory, and gustatory data in the form of descriptive narratives like field notes, recordings, or other transcriptions from audio- and videotapes and other written records and pictures or films.²¹

Pendekatan kualitatif adalah sebuah rancangan penelitian yang dapat menggambarkan dengan lebih bebas, perolehan data baik itu berupa lisan, visual, yang dapat dirasakan, dalam bentuk deskriptif naratif seperti catatan lapangan, hasil rekaman, atau bentuk-bentuk rekaman audio video lainnya dan catatan-catatan tertulis, gambar serta film.

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²²

²⁰ John. W. Creswell, *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*, 1994; SAGE Publications; hal.11

²¹ Judith Preissle, <http://qualitativeresearch.ratcliffs.net/>.

²² Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 6

Pendekatan ini dipilih mengingat penelitian akan difokuskan pada identifikasi bagaimana proses yang selama ini terjadi pada KPP Tebet dan sekaligus mencoba untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ekstensifikasi. Dari hasil analisis temuan-temuan itulah nantinya akan ditemukan sebuah penjelasan atas efektivitas program ekstensifikasi yang telah dijalankan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial. Tujuan penelitian deskriptif adalah menyajikan gambaran yang lengkap mengenai setting sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi yang jelas mengenai subyek penelitiannya. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan menjadi lebih akurat dibandingkan dengan penelitian eksplorasi.

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis akan berusaha menjelaskan efektivitas program ekstensifikasi yang telah dilaksanakan dengan membandingkannya dengan target penerimaan serta usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KPP Tebet.

3. Metode dan Strategi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari buku-buku, artikel, majalah, ataupun peraturan/keputusan Ditjen Pajak yang terkait dengan teori ataupun pembahasan tentang ekstensifikasi. Dari hasil studi kepustakaan tersebut akan diperoleh data sekunder yang memberikan pemahaman terhadap penulis dan dijadikan acuan dasar pertanyaan sekaligus sebagai pembanding untuk menganalisis efektivitas ekstensifikasi NPWP pada KPP Tebet.

b. **Pengumpulan Data di Lapangan**

Pengumpulan data di lapangan dilakukan untuk mendapatkan data terkait dengan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Tebet dalam usahanya untuk mengimplementasi kebijakan Ditjen Pajak dalam program ekstensifikasi NPWP. Penulis juga bermaksud untuk mendapatkan data tentang kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut dan yang terpenting adalah data pemasukan pajak yang berasal dari NPWP baru hasil ekstensifikasi. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, peneliti akan mendapatkannya dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan para pemegang informasi utama.

4. Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja merupakan dugaan sementara peneliti yang menjadi dasar dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Dalam hal permasalahan efektivitas program ekstensifikasi yang dijalankan oleh KPP Tebet, peneliti menduga belum tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi terhadap program yang selama ini dikerjakan untuk pada akhirnya bisa memberikan dampak pada penerimaan pajak yang signifikan.

Ukuran tercapainya tujuan program ekstensifikasi sepertinya lebih berorientasi terhadap penambahan jumlah NPWP sebanyak mungkin dengan kurang menyeleksi kapabilitas pihak-pihak yang akan diberikan NPWP. Sehingga pada akhirnya banyak NPWP yang sudah diberikan namun tidak secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakan seperti yang diharapkan.

5. Narasumber/informan

Untuk mendapatkan data dan informasi guna analisis dalam penelitian ini, informan yang akan ditemui oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan.
2. Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet.
3. Staf Pusat Data dan Informasi (PDI) KPP Tebet.
4. Empat orang Petugas Pelaksana Ekstensifikasi KPP Tebet.
5. Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak (akademisi).

6. Site Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan dua buah *site*. *Site* pertama adalah Kanwil DJP Jakarta Selatan, dalam hal ini Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi dan Penilaian sebagai organisasi diatas KPP Tebet yang melakukan pengawasan dan bimbingan atas berjalannya program ekstensifikasi pada KPP Tebet dan KPP lain dibawahnya.

Site yang kedua adalah KPP Tebet yang dalam hal ini adalah Seksi Pusat Data dan Informasi (PDI) dan Seksi Ekstensifikasi selaku pelaksana teknis program ekstensifikasi pada tingkat KPP. Dari Seksi ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang lebih bersifat teknis atas pelaksanaan program ekstensifikasi, baik itu cara-cara yang digunakan selama ini maupun kendala-kendala yang dihadapi.

7. Batasan Penelitian

Penelitian akan dilakukan terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan November tahun 2008 untuk program ekstensifikasi NPWP yang dijalankan pada periode Januari-Desember 2007 dan Januari-Oktober 2008. Penelitian akan difokuskan pada efektivitas program kerja yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan penambahan NPWP OP baru pada KPP Tebet dan tambahan penerimaan pajak dari NPWP baru hasil ekstensifikasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. SEKILAS TENTANG KPP TEBET

KPP Jakarta Tebet merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta III. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Tebet dalam usaha untuk mencapai target penerimaannya, senantiasa melaksanakan berbagai program yang salah satunya adalah program ekstensifikasi NPWP. Program ini sebenarnya sudah berjalan sejak lama sebelum dicanangkannya program 10 Juta NPWP pada September 2005 yang lalu. Meski demikian, seiring dengan kebutuhan pembiayaan perekonomian dan target penerimaan negara dari pajak yang semakin meninggi, usaha ini menjadi prioritas yang harus dikembangkan pelaksanaannya dalam tahun-tahun belakangan ini.

KPP Tebet juga merupakan salah satu KPP yang telah berhasil melakukan proses modernisasi. Walhasil dari proses tersebut penerimaan di KPP Tebet pun meningkat hingga 40%. Atas salah satu dasar itu pulalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merencanakan untuk memodernisasikan seluruh kantor pajak yang ada di Indonesia. KPP modern ditandai dengan komposisi pelayanannya, yakni satu petugas pajak melayani sepuluh wajib pajak secara intensif. Dengan cara ini, penerimaan diharapkan meningkat berkisar antara 38 persen dan atau 40 persen. Salah satu sifat atau perbedaan yang juga mencolok di KPP modern adalah diterapkannya kode etik pegawai yang lebih ketat. Pengawasan pegawai di KPP modern jauh lebih tegas. Sampai-sampai ada larangan bagi pegawai di KPP modern untuk makan siang bersama WP. Sistem ini bisa diterapkan karena pegawai di KPP modern memang sudah melalui seleksi yang ketat serta mendapat sistem penggajian yang jauh lebih memadai.

Sebelum menjadi KPP modern, kegiatan ekstensifikasi NPWP pada KPP Tebet dilaksanakan oleh seksi Pusat Data dan Informasi (PDI). Seksi ini dikepalai oleh seorang Kepala Seksi dan membawahi dua Koordinator Pelaksana (Korlak). Korlak tersebut terdiri dari:

1. Korlak PDI 1. Korlak ini bertugas menganalisis data yang dapat ditindaklanjuti untuk pelaksanaan program ekstensifikasi. Data-data yang diperoleh tersebut dapat bersumber dari pihak ketiga seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Dinas Tata Kota, ataupun data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Seksi Teknis (PPh Badan, PPN, Pemotongan-pemungutan PPh, PPh Orang Pribadi). Korlak 1 membawahi beberapa Pelaksana (Petugas) untuk membantu merekam dan menganalisis data yang masuk dan yang akan dikeluarkan. Data yang akan dikeluarkan biasanya dikirimkan kepada KPP lain terkait dengan potensi di wilayah kerja mereka untuk kepentingan ekstensifikasi.
2. Korlak PDI 2. Korlak ini bertugas menjalankan program ekstensifikasi dengan menindaklanjuti data masukan yang diperoleh dari Korlak PDI 1. Sementara itu dibawah Korlak 2 terdapat Petugas/Pelaksana yang bertugas untuk turun secara langsung ke lapangan, baik untuk mengirimkan himbauan secara langsung maupun yang terkait dengan usaha untuk mengecek validitas data yang diperoleh dari Korlak PDI 1.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) memberikan jenis-jenis pelayanan dan tugas antara lain:

1. Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.
2. Pembuatan monografi fiskal.
3. Penggalian potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak.

Setelah terjadi modernisasi, yaitu pada pertengahan tahun 2007, pelaksanaan program ekstensifikasi NPWP pada KPP Tebet dilaksanakan oleh satuan unit kerja tersendiri, yaitu Seksi Ekstensifikasi. Seksi Ekstensifikasi ini terdiri dari 12 orang dengan perincian seperti pada tabel berikut ini:

Tabel III.1
Struktur Pegawai Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet

Jabatan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
Kepala Seksi	S2	1
Fungsional PBB	S1	2
Pelaksana	D III	2
Pelaksana	D I	3
Pelaksana	SMA	4
Total		12

Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Tebet

Perbedaan yang cukup terlihat dari perubahan struktur organisasi pada Seksi Ekstensifikasi dibandingkan dengan struktur organisasi Seksi Pusat Data dan Informasi (PDI) adalah tidak terdapat lagi adanya koordinator yang membawahi tenaga pelaksana, melainkan kesemuanya langsung dibawah oleh seorang Kepala Seksi.

B. POTENSI PROGRAM EKSTENSIFIKASI PADA WILAYAH KERJA

Pengetahuan tentang besaran potensi yang dimiliki oleh KPP Tebet atas wilayah kerjanya diperlukan untuk menetapkan besaran target jangka panjang ataupun pendek dalam menjalankan program kerja ekstensifikasi dan sekaligus menilai pencapaian hasil dibandingkan dengan potensinya.

Jumlah Kepala Keluarga dalam wilayah kecamatan Tebet per Januari 2006 adalah sebanyak 60.663 KK. Jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak PPh Orang Pribadinya yang hanya berjumlah 15.321 Wajib Pajak, maka dari seluruh jumlah KK di wilayah Kecamatan Tebet yang terdaftar sebagai Wajib Pajak PPh Orang Pribadi baru mencapai angka 25,3%.

Persentase jumlah wajib pajak orang pribadi tersebut belum memperhitungkan jumlah keluarga miskin. Berdasarkan data Kantor Kecamatan Tebet per 31 Desember 2005 diketahui terdapat 10.840 KK miskin di kecamatan Tebet. Dengan demikian, perhitungan persentase wajib pajak terdaftar menjadi $15.321 / (60.663 - 10.840) \times 100\% = 30,75\%$, dan belum jumlah kepala keluarga yang berpenghasilan di bawah PTKP karena data statistik tidak mencantumkan jumlah penghasilan yang diterima oleh masing-masing kepala keluarga. Namun

gambaran ini menunjukkan masih mungkin untuk dilakukan peningkatan persentase jumlah wajib pajak terdaftar melalui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak PPh Orang Pribadi. Berikut adalah tabel komparasi dua persentase tersebut:

Tabel III.2
Persentase Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar
Per 1 Januari 2006

NO.	KELURAHAN	KEPALA KELUARGA			WP OP TER DAFTAR	%	
		MISKIN	TIDAK MISKIN	JUMLAH		(6:5)	(6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Manggarai	3497	5.828	9.325	1.052	11,28	18,05
2	Manggarai Selatan	1410	4.793	6.203	957	15,43	19,97
3	Bukit Duri	1975	8.312	10.287	1.896	18,43	22,81
4	Menteng Dalam	406	9.689	10.095	2.653	26,28	27,38
5	Kebon Baru	2434	7.755	10.189	2.304	22,61	29,71
6	Tebet Barat	777	7.414	8.191	3.342	40,80	45,08
7	Tebet Timur	341	6.032	6.373	3.117	48,91	51,67
J U M L A H		10.840	49.823	60.663	15.321	26,25	30,67

Sumber: Monografi Fiskal 2006, KPP Tebet

Persentase pada kolom 8 masih perlu disempurnakan karena data KK Tidak Miskin belum menunjukkan pendapatan perkapita per kelurahan. Dengan demikian, dalam kegiatan ekstensifikasi sangat diperlukan data dari pihak lain yang dapat menggambarkan pendapatan calon wajib pajak dan petugas melakukan canvassing ke wilayah – wilayah yang potensial. misalnya wilayah kelurahan Tebet Barat, kelurahan Tebet Timur dan kelurahan Kebon Baru, yang wilayahnya sudah teratur dan tingkat kegiatan perekonomian tampak tinggi.

Selain itu, diperlukan kegiatan berupa penyuluhan perpajakan guna meningkatkan kesadaran dan kemauan para calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan.

Tabel di atas juga belum memuat potensi lain yang harus digali dari keberadaan perusahaan-perusahaan yang tentunya juga memiliki karyawan untuk dapat diberikan NPWP secara jabatan jika telah memenuhi persyaratannya.

C. PROSEDUR UMUM PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK

Secara garis besar, terdapat dua buah peraturan Dirjen Pajak yang dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan program ekstensifikasi NPWP Orang Pribadi pada seluruh jajaran KPP di Indonesia. Kedua buah peraturan tersebut adalah PER 16/PJ./2007 dan PER 116/PJ./2007.

1. Tata Cara Pemberian NPWP Orang Pribadi Berdasarkan PER 16/PJ/2007.

PER 16/PJ/2007 berisi tentang pemberian nomor pokok wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah. Dalam peraturan tersebut diatur tentang tata cara pendaftaran, pemberian NPWP, dan sekaligus penghapusan NPWP. Seiring dengan akan diberlakukannya amandemen Undang-undang Pajak Penghasilan yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2009, dikeluarkanlah Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-59/PJ/2008 tentang Pemberian NPWP Bagi Karyawan. Inti dari surat edaran tersebut pada dasarnya masih sama, yaitu penegasan kembali tentang pemberian NPWP Orang Pribadi yang dapat dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah seperti yang telah tertuang pada PER 16/PJ/2007.

SE-59/PJ/2008 tersebut juga menambahkan informasi tentang perbedaan perlakuan perpajakan antara WP OP yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP dalam hal fasilitas dan pengenaan tarifnya. Ditegaskan pada surat edaran tersebut, bahwa UU Pajak Penghasilan hasil amandemen yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 diantaranya mengatur hal-hal berikut ini:

1. Bagi Orang Pribadi dalam negeri yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum memiliki NPWP yang bertolak ke luar negeri wajib membayar Fiskal Luar Negeri.
2. Bagi karyawan/pegawai yang belum memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi dibandingkan tarif normal yang berlaku.

Peraturan ini mengatur tentang tata cara Pemberian NPWP terhadap orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah sebagai berikut:

I. KPP Lokasi :

1. Melakukan persiapan pelaksanaan antara lain :

- a. Rapat Persiapan : Kepala KPP menjelaskan tentang latar belakang dan rencana ekstensifikasi, ruang lingkup pekerjaan, sasaran, jadwal waktu, sarana kerja, pembagian tanggung jawab dan lain-lain yang diperlukan, dengan mengikutsertakan Kepala Seksi sebagai berikut :

Untuk KPP Modern :

- 1) Kepala Seksi PDI,
- 2) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi,
- 3) Kepala Seksi Ekstensifikasi, dan
- 4) Kepala Seksi Pelayanan.

Untuk KPP Non Modern :

- 1) Kepala Seksi PDI,
- 2) Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh,
- 3) Kepala Seksi PPh Badan,
- 4) Kepala Seksi PPh Orang Pribadi, dan
- 5) Kepala Seksi TUP.

Kepala KPP dapat menambah Kepala Seksi/Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) untuk disertakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

- b. Menyampaikan daftar nama petugas yang diberikan tanggung jawab untuk mencetak NPWP kepada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan untuk diberikan user name dan password, serta IP

Address PC/Notebook yang akan digunakan.

2. Melaksanakan kegiatan :
 - a. Penyiapan data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah,
 - b. Sosialisasi dan pendataan Wajib Pajak,
 - c. Pemberian NPWP, dan
 - d. Pengawasan pemberian NPWP.

Kepala Kantor selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini membagi tanggung jawab kegiatan sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi PDI bertanggung jawab atas kegiatan penyiapan data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dan pengawasan pemberian NPWP,
- b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta Kepala Seksi Ekstensifikasi pada KPP Modern atau Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh, Kepala Seksi PPh Badan dan Kepala Seksi PPh Orang Pribadi pada KPP non Modern, bertanggung jawab atas kegiatan sosialisasi dan pendataan Wajib Pajak,
- c. Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Modern atau Kepala Seksi TUP pada KPP non Modern bertanggung jawab atas kegiatan pemberian NPWP.

Apabila terdapat penambahan Kepala Seksi/Kepala KP4 yang diikutkan dalam pelaksanaan kegiatan ini, Kepala KPP menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi Kepala Seksi/Kepala KP4 yang bersangkutan.

3. Dalam kesempatan sosialisasi sekaligus disampaikan surat permintaan data Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai untuk diberikan NPWP, yang dilampiri dengan formulir Daftar Nominatif beserta e-NPWP.

Materi dan bahan sosialisasi yang harus disampaikan mencakup latar belakang pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, brosur mengenai NPWP, dan tata cara pengisian e-NPWP.

Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, yaitu :

- a. Membuat Daftar Nominatif sesuai dengan format yang telah

- disediakan,
- b. Mengisi e-NPWP,
 - c. Mengumpulkan fotokopi KTP/Identitas Diri Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang memenuhi syarat untuk diterbitkan NPWP, serta fotokopi kartu NPWP bagi yang telah memiliki NPWP,
 - d. Menyebarkan informasi tersebut kepada Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai, dan diingatkan mengenai jangka waktu menyampaikan data oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah yang bersangkutan,

Daftar hadir peserta sosialisasi merupakan bukti penerimaan surat permintaan data kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

4. Dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak mengikuti sosialisasi, petugas yang ditunjuk tetap menyampaikan surat permintaan data dengan melampirkan formulir Daftar Nominatif dan e-NPWP dalam bentuk media seperti disket, CD atau flash disk serta tata cara pengisiannya.
5. Meminta jatah NPWP ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melalui aplikasi PWPM. NPWP yang diberikan berdasarkan nomor urut perekaman data pegawai melalui aplikasi PWPM, yang dimulai dari 2 digit terdepan : 47,48,49 lalu 57,58,59 dan seterusnya.
6. Menerima data dari Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
7. Dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak menyampaikan data isian e-NPWP, petugas yang ditunjuk menginput data dari Daftar Nominatif Kelompok I dan fotocopy KTP/Identitas Diri ke dalam aplikasi PWPM.
8. Dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah menyampaikan data isian e-NPWP, petugas yang ditunjuk meng-upload data isian e-NPWP pada aplikasi PWPM.
9. Mencetak kartu NPWP, rekapitulasi, dan tanda terima NPWP, dan selanjutnya menyerahkan kartu NPWP, rekapitulasi dan tanda terimanya ke Seksi yang melakukan pendataan untuk disampaikan kepada Pemberi

Kerja/Bendaharawan.

10. Melaporkan penggunaan jatah NPWP dengan cara mengirimkan hasil perekaman data Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP melalui aplikasi Setor Data PWPM ke Master File Nasional.
11. Membuat Daftar Penerbitan NPWP per KPP Domisili dan menyampaikannya ke KPP domisili disertai berkas NPWP yang bersangkutan setiap minggu.
12. Membuat surat pengantar penyampaian kartu NPWP kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk ditandatangani Kepala KPP (Lampiran II-C).
13. Menyampaikan surat pengantar, kartu NPWP, rekapitulasi dan tanda terima NPWP kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah secara langsung oleh petugas yang ditunjuk atau melalui kurir yang disertai tanda terimanya.
14. Menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan pendataan WP dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak memberikan respon setelah lewat jangka waktu yang ditentukan (Lampiran II-D).
Persiapan yang perlu dilakukan :
 - a. Menyiapkan Surat Pemberitahuan tentang Pendataan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah ditandatangani oleh Kepala KPP (Lampiran II-E),
 - b. Menyiapkan sarana antara lain notebook dan e-NPWP.
15. Menyampaikan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan tentang Pendataan Wajib Pajak Orang Pribadi kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, serta melakukan pendataan yang ditindak lanjuti dengan membuat Laporan Hasil Pendataan Wajib Pajak (Lampiran II-F).
16. Melakukan pemberian NPWP berdasarkan Laporan Hasil Pendataan Wajib Pajak, dengan tata cara yang telah diatur di atas.

II. KPP Domisili :

1. Memantau penambahan jumlah Wajib Pajak melalui Menu Monitoring Pemberian NPWP Hasil Ekstensifikasi di intranet portal DJP.
2. Menerima Daftar Penerbitan NPWP dan berkas NPWP yang

bersangkutan dari KPP Lokasi.

3. Menerima data elektronis Wajib Pajak dari Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melalui server KPP, yang merupakan hasil kegiatan ekstensifikasi KPP Lokasi. Data tersebut dibagi 2 (dua) kelompok, yaitu :
 - a. Data Wajib Pajak baru yang sudah diberikan NPWP;
 - b. Data pajak yang digunakan untuk mencetak Surat Penghapusan NPWP, dalam hal Wajib Pajak tersebut sebelumnya telah memiliki NPWP.
4. Berdasarkan data elektronis sebagaimana butir 3b, melalui Menu Monitoring Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, KPP dapat mencetak Surat Penghapusan NPWP (Lampiran II-G), tanpa melalui prosedur pemeriksaan.
5. Mengirimkan Surat Penghapusan NPWP kepada Wajib Pajak Orang, Pribadi yang bersangkutan.
6. Mengadministrasikan berkas Wajib Pajak baru yang diterimanya dari KPP Lokasi.

III. Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah :

1. Membuat Daftar Nominatif yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Memiliki penghasilan di atas PTKP, tetapi belum memiliki NPWP (Kelompok I);
 - b. Memiliki penghasilan di atas PTKP dan telah memiliki NPWP (Kelompok II);
 - c. Memiliki penghasilan di bawah PTKP (kelompok III);
2. Mengumpulkan fotokopi KTP/Identitas Diri sesuai Daftar Nominatif Kelompok I termasuk karyawan kawin tidak pisah harta dalam hal suami belum memiliki NPWP, sebagai kelengkapan data untuk pemberian NPWP.
3. Mengumpulkan fotokopi NPWP sesuai Daftar Nominatif Kelompok II termasuk fotokopi NPWP suami untuk karyawan kawin tidak pisah harta dalam hal suaminya telah memiliki NPWP.
4. Mengisi e-NPWP sesuai Daftar Nominatif Kelompok I dan data

KTP/Identitas Diri.

5. Menyampaikan Daftar Nominatif dan data isian e-NPWP dalam bentuk media (disket, atau CD) beserta fotokopi KTP/Identitas Diri dan fotokopi NPWP kepada KPP Lokasi, dengan surat pengantar sebagaimana pada Lampiran II-H.
6. Meneruskan kartu NPWP yang diterima dari KPP Lokasi kepada masing-masing Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dilengkapi rekapitulasi dan tanda terima NPWP.
7. Mengembalikan tanda terima NPWP yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi ke KPP Lokasi.
8. Memberikan keterangan, data, dan dokumen lainnya yang diperlukan kepada Petugas Pendataan Wajib Pajak dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak merespon surat permintaan data dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

V. Kantor Wilayah DJP :

1. Memberikan pengarahan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian NPWP yang dilakukan oleh KPP di wilayah kerjanya.
2. Memantau pertambahan jumlah NPWP pada KPP di wilayah kerjanya.
3. Mengevaluasi perkembangan kegiatan ekstensifikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi unit kerja pelaksanaan ekstensifikasi.

VI. Kantor Pusat DJP :

A. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian :

1. Merumuskan kebijakan sehubungan dengan kegiatan ekstensifikasi
2. Memberikan pengarahan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian NPWP secara Nasional.
3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan penyelesaian masalah secara Nasional.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tingkat Nasional.
5. Memantau perkembangan NPWP hasil kegiatan ekstensifikasi melalui intranet portal DJP.

B. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan :

1. Menerima Surat Penunjukkan petugas pendaftaran NPWP yang dikirimkan oleh KPP Lokasi beserta IP Addressnya PC/Notebook yang akan digunakan untuk memproses pemberian NPWP.
2. Merekam data petugas KPP Lokasi untuk diberikan Username dan Password.
3. Mengirimkan Surat yang berisi daftar Username dan Password ke masing-masing KPP Lokasi.
4. Memberikan jatah NPWP atas permintaan dari petugas yang telah terdaftar dari KPP Lokasi ke masing-masing PC/Notebook.
5. Melakukan konsentrasi data antara data NPWP yang diberikan berdasarkan jatah NPWP dengan data Master File Wajib Pajak Nasional.
6. Memilah antara data NPWP baru dan data Wajib Pajak yang sudah ber NPWP sebelumnya.
7. Mengirimkan data elektronik NPWP hasil ekstensifikasi ke KPP Domisili.
8. Melakukan monitoring pemberian jatah NPWP dengan hasil NPWP yang telah diterbitkan masing-masing KPP Lokasi.
9. Melakukan Manajemen basis data asas username dan password petugas KPP Lokasi.
10. Memberikan pengarahan dan bantuan teknis serta melakukan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian NPWP Orang Pribadi melalui aplikasi PWPM dan aplikasi e-NPWP. Tata cara pengisian (User Manual) e-NPWP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-I.

2. Tata Cara Pemberian NPWP Orang Pribadi Berdasarkan PER 116/PJ/2007.

PER 116/PJ./2007 berisi tentang ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yang dilakukan melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan PER 175/PJ/2006 yang hanya memfokuskan perluasan objek pajak pada

pusat perdagangan dan/atau pertokoan, PER 116/PJ./2007 memperluas cakupan objek pajaknya meliputi unit tempat usaha dan unit perumahan/apartemen.

Adapun tata cara ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

I. Persiapan

1. KPPBB (bekerja sama dengan KPP Lokasi) atau KPP Pratama Lokasi membuat Rencana Kerja yang memuat seluruh kegiatan ekstensifikasi melalui pendataan Objek PBB dan disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak masing-masing untuk mendapatkan persetujuan, yang berisi antara lain :
 - a. Penentuan lokasi ekstensifikasi, dengan satuan kelurahan; pusat perdagangan/tempat usaha/mal/pasar; kawasan; perumahan; apartemen atau jalan;
 - b. Jumlah Objek PBB yang sudah diseleksi berdasarkan basis data PBB yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - c. Sumber dana dan satuan biaya;
 - d. Jadwal pekerjaan;
 - e. Tim Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB.
2. Persiapan administrasi yang meliputi penyediaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Lampiran Surat pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), Lampiran Pendataan Objek Pajak (LPOP), Peta Blok, Kartu NPWP, dan lain-lain yang diperlukan
3. Kepala Kanwil DJP meneliti dan menyetujui Rencana Kerja yang disusun oleh KPPBB (bersama KPP Lokasi) atau KPP Pratama Lokasi.
4. Kepala KPPBB atau Kepala KPP Pratama membentuk Tim Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB.
5. Kepala Kanwil DJP membentuk Tim Pengawas Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek Pajak.

6. Kepala Kanwil DJP mengoordinasi kerjasama KPPBB, KPP Lokasi, KPP Pratama Lokasi dengan Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati, Camat, Lurah) dan instansi terkait lainnya.
7. Kepala KPPBB atau Kepala KPP Pratama menerbitkan surat tugas kepada petugas lapangan untuk masing-masing lokasi pendataan.

II. Pelaksanaan lapangan

1. Sosialisasi

Tim Ekstensifikasi WP OP bersama Pemda melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Lurah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen (tempat usaha; perumahan; apartemen), perhimpunan penghuni/paguyuban, dan tokoh masyarakat.

2. Pendataan

- a. Petugas lapangan mengidentifikasi Objek PBB yang memenuhi kriteria tempat usaha atau NJOP tertentu.
- b. Petugas lapangan menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan ekstensifikasi WP OP melalui pendataan Objek PBB kepada Wajib Pajak yang akan didata dan/atau pihak terkait.
- c. Petugas lapangan didampingi oleh petugas yang berasal dari lingkungan lokasi pendataan menyampaikan formulir SPOP, LSPOP, LPOP, dan tanda terima sebagaimana Lampiran I.7.
- d. Dalam hal Wajib Pajak tidak berada di tempat pada saat pendataan, formulir-formulir tersebut dapat diberikan kepada orang yang memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang berada di lokasi pendataan untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
- e. Petugas lapangan mengumpulkan formulir SPOP, LSPOP, dan LPOP yang telah diisi lengkap, jelas, dan benar.
- f. Dalam hal data dan/atau informasi yang diperlukan tidak diberikan oleh Wajib Pajak, maka penerbitan NPWP dapat menggunakan data pendukung lain berupa data PBB, data dari kelurahan/desa, atau sumber lain yang dapat dipertanggung-

jawabkan, dan petugas lapangan membuat laporan sebagaimana Lampiran I.2.

- g. Apabila di lapangan ditemukan Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP maka petugas lapangan tetap mendata Wajib Pajak tersebut.
- h. Standar prestasi setiap petugas adalah 20 LPOP/hari.

III. Proses Administrasi

1. Lembar Pemantauan Dokumen (LPD) merupakan lembar pengawasan dokumen dan berfungsi sebagai tanda terima yang digunakan sejak kegiatan pendataan sampai dengan diserahkannya kartu NPWP kepada Wajib Pajak. LPD ini diserahkan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Seksi Pelayanan untuk diarsipkan. Bentuk formulir LPD adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.3.
2. Petugas lapangan menyampaikan hasil pendataan berupa SPOP, LSPOP dan LPOP disertai LPD dan Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan kepada Koordinator Lapangan. Bentuk formulir Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.4.
3. Koordinator Lapangan menerima dan meneliti kelengkapan SPOP, LSPOP dan LPOP dari petugas lapangan, kemudian menyampaikan :
 - a. SPOP dan LSPOP kepada Ketua Sub Tim Pendataan pada hari yang sama, selanjutnya diproses untuk penerbitan SPPT.
 - b. LPOP dan Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan kepada Ketua Sub Tim Pemberian NPWP melalui Ketua Sub Tim Pendataan dengan menggunakan LPD.
4. Apabila dalam LPOP/Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan terdapat Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP, maka Ketua Sub Tim Pendataan membuat dan menyampaikan Rekapitulasi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP ke Seksi PDI untuk dilakukan pemutakhiran data

NPWP Subjek Pajak pada basis data PBB.

5. Ketua Sub Tim Pemberian NPWP menyampaikan LPOP kepada Koordinator Administrasi NPWP dengan menggunakan LPD untuk diteruskan kepada petugas NPWP.
6. Petugas NPWP merekam LPOP dan mencetak kartu NPWP beserta tanda terima NPWP dengan menggunakan Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak Massal (PWPM). Pada hari kerja berikutnya kartu NPWP, tanda terima NPWP dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP disampaikan kepada Koordinator Administrasi NPWP dengan menggunakan LPD. Bentuk formulir Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1.5.
7. Apabila dalam LPOP terdapat Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP yang terdaftar di KPP lokasi, maka dilakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dan disesuaikan dengan standar penulisan yang berlaku.
8. Koordinator Administrasi NPWP menyampaikan :
 - a. LPOP yang sudah direkam dan Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan kepada Ketua Sub Tim Pemberian NPWP untuk selanjutnya diarsipkan di Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Seksi Pelayanan.
 - b. Kartu NPWP, tanda terima NPWP dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP kepada Ketua Sub Tim Pemberian NPWP dengan menggunakan LPD.
9. Ketua Sub Tim Pemberian NPWP menyampaikan kartu NPWP, tanda terima NPWP dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP kepada Ketua Sub Tim Pendataan u.p. Koordinator Lapangan untuk diteruskan kepada petugas lapangan dengan menggunakan LPD.
10. Petugas Lapangan menyampaikan kartu NPWP kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima NPWP untuk ditandatangani oleh Wajib Pajak.
11. Petugas Lapangan menyampaikan tanda terima NPWP yang sudah ditandatangani Wajib Pajak dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP kepada Ketua Sub Tim Pendataan melalui Koordinator Lapangan dengan

menggunakan LPD.

12. Ketua Sub Tim Pendataan meneruskan tanda terima NPWP dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP dengan menggunakan LPD kepada Ketua Sub Tim Pemberian NPWP untuk diadministrasikan di Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Seksi Pelayanan.
13. Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Seksi Pelayanan mengarsipkan LPD, Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan, dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP dalam 1 bendel per masing-masing petugas lapangan.
14. Dalam hal Wajib Pajak terdaftar di KPP Lokasi, Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Seksi Pelayanan menatausahakan LPOP, Tanda Terima NPWP, dan dokumen pendukung penerbitan NPWP (antara lain fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya) ke dalam induk berkas Wajib Pajak.
15. Dalam hal Wajib Pajak terdaftar di luar wilayah kerja KPP Lokasi, Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Seksi Pelayanan menyampaikan LPOP, Tanda Terima NPWP, dan dokumen pendukung penerbitan NPWP (antara lain fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya) ke Kantor Pelayanan Pajak Domisili atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Domisili.

IV. Pelaporan dan Pengawasan

1. Koordinator Lapangan menyampaikan Laporan Mingguan Kegiatan Pendataan kepada Ketua Sub Tim Pendataan. Bentuk Laporan Mingguan Kegiatan Pendataan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.6.
2. Koordinator Administrasi NPWP menyampaikan Laporan Mingguan Kegiatan Penerbitan NPWP kepada Ketua Sub Tim Pemberian NPWP. Bentuk formulir Laporan Mingguan Kegiatan Penerbitan NPWP sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.7.
3. Untuk kantor non moderen, Ketua Tim menyampaikan Laporan Bulanan Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB kepada Kepala Kanwil DJP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.8 dan Wakil Ketua Tim menyampaikan Laporan Bulanan Ekstensifikasi WP OP Melalui

Pendataan Objek PBB kepada Kepala Kanwil DJP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.9.

4. Untuk kantor modern, Ketua Tim menyampaikan Laporan Bulanan Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB kepada Kepala Kanwil DJP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.10.
5. Kepala Kanwil DJP menyampaikan Laporan Triwulan Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB ke Kantor Pusat DJP u.p Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian paling lambat akhir bulan pertama dari triwulan berikutnya dengan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.11.

V. Penanggung Jawab

1. Ketua Tim Ekstensifikasi memantau dan bertanggung jawab terhadap :
 - a) Pelaksanaan pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data objek PBB secara teknis, administrasi dan keuangan.
 - b) Pelaksanaan kegiatan pendataan.
2. Wakil Ketua Tim mengawasi dan bertanggung jawab atas :
 - a. Penerbitan kartu NPWP berdasarkan LPOP.
 - b. Pengiriman kartu NPWP kepada Wajib Pajak melalui petugas lapangan.
 - c. Penatausahaan LPOP, Tanda Terima NPWP, dan dokumen pendukung penerbitan NPWP (antara lain fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya) ke dalam induk berkas Wajib Pajak.
 - d. Pengiriman LPOP, Tanda Terima NPWP, dan dokumen pendukung penerbitan NPWP (antara lain fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya) ke Kantor Pelayanan Pajak Domisili atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Domisili.

3. Dalam hal yang melaksanakan kegiatan adalah KPP Pratama, Kepala KPP Pratama sebagai Ketua Tim sekaligus bertanggung jawab atas kegiatan sesuai butir 1 dan 2 di atas.

D. PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI NPWP DI KPP TEBET

Program 10 Juta NPWP ketika pertama kali dicanangkan pada September 2005 yang lalu memang sepenuhnya dilaksanakan secara terpusat oleh Ditjen Pajak. Dalam artian, usaha untuk memperoleh data potensial, penyaringan, dan pemberian NPWP-nya tidak dengan melibatkan KPP. Hasilnya, KPP Tebet memperoleh 875 NPWP baru yang berdomisili di wilayah kerjanya sebagai potensi penyumbang tambahan pajak dari program ekstensifikasi NPWP tahun 2005 yang lalu.

Sepanjang tahun 2006, program ekstensifikasi NPWP tetap dijalankan. Namun pada periode ini, KPP Tebet lebih diharapkan untuk terlibat aktif dalam usaha perluasan targetnya. Disamping itu, usaha untuk memverifikasi data yang telah diperoleh tahun 2005 yang lalu pun tetap dilakukan untuk menjamin dan menguji validitasnya.

Sebagai acuan, KPP Tebet tetap berpedoman pada sektor-sektor yang ditargetkan oleh Ditjen pajak untuk program ini. Diantaranya adalah:

1. Pemilik properti yang meliputi apartemen, pertokoan, perumahan dan sejenisnya.
2. Karyawan atau pemberi kerja yang meliputi komisaris, pengurus, pemegang saham, dan para karyawan.
3. Para profesional seperti dokter, artis, pengacara, dan profesi-profesi lainnya.

Namun demikian, usaha untuk menggali lebih dalam dan perluasan objeknya dilakukan sendiri dengan pertimbangan bahwa KPP Tebet sendirilah yang lebih mengetahui potensi wilayahnya dibandingkan dengan Ditjen Pajak. Diharapkan dari hal tersebut usaha pemberian NPWP secara jabatan akan lebih terfokus dan tepat sasaran.

Usaha yang terbilang sulit dalam mengolah data adalah bukan semata-mata pada bagaimana memperoleh data tersebut, melainkan bagaimana memverifikasinya untuk kepentingan pemberian NPWP secara jabatan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KUP, Dirjen Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan NPWP secara jabatan. Wewenang ini dapat dilakukan apabila WP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KUP. Untuk mencegah kesewenang-wenangan fiskus, UU menyatakan kewenangan tersebut baru dapat diterapkan jika berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Ditjen Pajak ternyata orang pribadi tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP. Artinya, Ditjen Pajak harus membuktikan bahwa orang yang akan dikukuhkan dan mendapatkan NPWP harus berpenghasilan di atas PTKP. Disitulah salah satu tugas berat yang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi agar tidak terjadi keluhan dari masyarakat akan salah sasaran pemberian NPWP

Secara nasional, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan akan menjaring sekitar 30 juta masyarakat menjadi wajib pajak dan mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak). Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Hasan Rahmani menyatakan 30 juta penduduk yang dibidik menjadi wajib pajak tersebut adalah masyarakat yang berpendapatan lebih dari Rp 13,2 juta per tahun. Pencatatan NPWP tersebut sudah dimulai di DKI Jakarta per 1 Maret 2007 ini dan dimulai di seluruh pusat perbelanjaan dengan bantuan pengelola tempatnya.

Untuk DKI Jakarta, target masyarakat yang akan dijaring guna pemberian NPWP secara jabatan ada sekitar tujuh juta orang. Jika DKI sukses, maka diharapkan seluruh Indonesia dapat pula menjaring WP baru dengan cara mencontoh pelaksanaan programnya tersebut.⁶

Ditjen Pajak saat ini lebih proaktif untuk melakukan pendataan masyarakat yang belum mempunyai NPWP padahal berpendapatan lebih dari Rp 13 juta. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan citra masa lalu bahwa untuk mendapatkan NPWP sangat susah. Jika masyarakat tidak memiliki NPWP padahal sudah memenuhi syarat maka masyarakat sendirilah yang akan menanggung beban di kemudian hari.

Untuk KPP Tebet, usaha ekstensifikasi yang dilakukan belum terbilang menyeluruh terhadap seluruh jenis sektor yang dijadikan acuan. Tercatat beberapa jenis usaha ekstensifikasi yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

⁶ Diena Lestari, dalam artikel yang berjudul *Ditjen Pajak targetkan akan jaring 30 juta wajib pajak* pada *Harian Bisnis Indonesia*, 3 Maret 2007.

1. Memberikan himbauan kepada WP potensial berdasarkan data-data yang dikirim oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) setiap bulannya. Himbauan untuk membuat NPWP diberikan kepada orang-orang yang ada di data PPAT tersebut tetapi belum memiliki NPWP. Himbauan NPWP diberikan kepada orang-orang yang melakukan transaksi dengan penjualan lebih dari 200 juta atau membeli lebih dari 60 juta. Usaha memverifikasi kelayakan terhadap data tersebut belum terbilang baik sepenuhnya mengingat standar yang dijadikan ukuran hanya satu, yaitu nilai transaksinya. Dari hal tersebut KPP mengasumsikan bahwa pelaku transaksi seyogyanya adalah orang yang memiliki penghasilan di atas PTKP dan sudah berkewajiban memiliki NPWP. Prosedur untuk mengecek pelaku transaksi tersebut sudah memiliki NPWP atau belum pun tidak dilakukan terlebih dahulu, melainkan KPP Tebet hanya mencantumkannya didalam surat himbauan yang dikirimkan kepada WP. Didalam surat tersebut KPP Tebet mencantumkan permohonan maaf kepada pihak yang ditujukan surat jika pada kenyataannya dia sudah memiliki NPWP. Selanjutnya KPP Tebet meminta orang tersebut tetap menanggapi surat yang mereka kirimkan dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali lampiran Pemberitahuan Telah Memiliki NPWP dan atau Surat Pengukuhan sebagai PKP disertai fotocopy kartu NPWP dan atau SPPKP yang dimiliki.
2. KPP Tebet biasanya juga mendapatkan data dari Alat Keterangan (Alket) yang dikirim oleh KPP lain atau Kanwil. Alket biasanya berupa bukti potong atas suatu transaksi Wajib Pajak yang sedang diperiksa. Misalnya PT. Y sedang diperiksa di KPP Mampang, dari data yang diperiksa atas PT. Y ternyata ada transaksi dengan PT. A yang terdaftar di KPP Tebet. Maka, KPP Mampang akan mengirimkan data tersebut ke KPP Tebet sebagai alat keterangan agar dpt ditindaklanjuti oleh KPP Tebet sebagai potensi penerimaan. Selain itu, Alket juga dapat berupa fiskal, atau mungkin kepemilikan saham seseorang yang domisilinya berada di KPP Tebet. Maka, oleh seksi Pusat Data dan Informasi (PDI), ditindaklanjuti apakah orang tersebut sudah memiliki NPWP atau belum. Jika belum, maka KPP Tebet akan melakukan himbauan untuk dapat mempunyai NPWP.

3. KPP Tebet dapat juga meminta data ke Dinas Tata Kota untuk daftar PIMB/IMB. Dari data ini, dapat terlihat orang-orang yang mengajukan izin untuk mendirikan bangunan, baik yang berupa rumah ataupun kantor untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan himbauan seperti pada langkah-langkah sebelumnya.
4. Canvassing/penyisiran pada wilayah kerja KPP. Terjun ke lapangan dapat dilakukan terhadap pusat-pusat perbelanjaan atau pertokoan ataupun kantor-kantor perusahaan swasta, dan juga apartemen yang termasuk ke dalam wilayah kerja KPP Tebet.
5. Sosialisasi/penyuluhan pajak ke kantor-kantor swasta ataupun pemerintah yang berada dalam wilayah kerja KPP Tebet tentang pentingnya pajak untuk pembangunan serta hak dan kewajiban setiap warga negara di bidang perpajakan.
6. Pojok Pajak. Program ini biasanya dilakukan dengan bekerjasama dengan Kanwil Jakarta Selatan terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti mobil pajak ataupun peralatan teknis lainnya. Bisa bertempat di gedung-gedung perkantoran atau pusat-pusat keramaian lainnya. Program ini juga bisa dijalankan berbarengan di tempat sosialisasi pajak sedang dilakukan.
7. Jemput Bola. Pelayanan jemput bola menempatkan aparat perpajakan proaktif datang ke desa/kelurahan dan dilaksanakan secara bersama-sama atau massal. Pada pelayanan model ini, masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan di tempat atau di desa biasanya terkait dengan kepengurusan PBB. Kemudian, karena sifatnya pengurusan bersama-sama atau massal, variabel biaya dapat ditekan atau dihitung lebih kecil dibandingkan dengan ketika masyarakat mengurus secara individual sendiri-sendiri.

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI PADA
KPP TEBET

Dalam menganalisis pelaksanaan program ekstensifikasi NPWP Orang Pribadi yang telah dijalankan, penelitian akan difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program pada KPP Tebet, analisis rasio ekstensifikasi WP Orang Pribadi terhadap potensinya, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

A. Efektivitas Pelaksanaan Program Ekstensifikasi NPWP Orang Pribadi pada KPP Tebet

Bagian ini akan menganalisis efektivitas pelaksanaan program ekstensifikasi ditinjau dari: Pencapaian hasil NPWP dibandingkan dengan targetnya, signifikansi penerimaan pajak hasil dari NPWP baru tersebut, serta analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedua hal tersebut.

A.1 Pencapaian Hasil

Untuk tahun 2008, berdasarkan Rencana Kerja Operasional (RKO), target perolehan NPWP OP baru hasil pelaksanaan program ekstensifikasi adalah sebanyak 5.400 NPWP. Dari angka tersebut, target nya kembali dibagi kedalam perincian sebagai berikut:

NPWP OP Karyawan	: 3.500
NPWP OP Non-Karyawan	: <u>1.900</u>
TOTAL	: 5.400

Target tersebut tentunya merupakan turunan dari Kantor Pusat DJP yang dibebankan ke setiap KPP melalui Kanwil yang menaunginya. Untuk Kanwil Jakarta Selatan, dimana KPP Tebet berada dalam wilayah kerjanya, target yang ditetapkan dari Kantor Pusat DJP untuk tahun 2008 adalah sebesar 71.528 NPWP

berdasarkan SE-24/PJ/2008. Target tersebut dapat dihitung salah satunya adalah dari data yang diperoleh dalam SPT yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan ke kantor pajak seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Kasi. Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan berikut ini:

Target penetapan NPWP itu ada 2 macam, sesuai dengan peraturan dari kantor pusat. Untuk ekstensifikasi berdasarkan data karyawan adalah PER 16 jadi itu berdasarkan data dari pemberi kerja atau perusahaan. Semua karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut harus di-NPWP-kan. Nah data itu, bisa diperoleh dari laporan SPT dari perusahaan-perusahaan tersebut yang masuk ke DJP. Dari situ dihitung akan ketahuan jumlah karyawan yang belum ber-NPWP dan punya penghasilan diatas PTKP. Itulah yang akan dijadikan target penetapan jumlah NPWP yang harus diterbitkan oleh masing-masing KPP. Kemudian ada lagi penetapan ekstensifikasi berdasarkan PER 116. PER 116 itu adalah pemberian NPWP kepada wajib pajak berdasarkan data PBB. Misalnya berdasarkan rumah. Ada rumah besar, ketika kita cross check ke data kita ternyata pemilik rumah itu belum ber-NPWP, lalu kita NPWP-kan. Nah itu berdasarkan data PBB juga tentu harus kita lihat dari data PBB yang ada di wilayah KPP tersebut.⁶

Sampai dengan 31 Oktober 2008, hasil yang telah dicapai oleh Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Tebet dibandingkan dengan targetnya adalah seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini:

TABEL IV.1
PENCAPAIAN NPWP JANUARI - OKTOBER 2008

NO	JENIS	TARGET	TERCAPAI	%
1	NPWP OP Karyawan	3,500	2,544	72.7%
2	NPWP OP Non - Karyawan	1,900	75	3.9%
	TOTAL	5,400	2,619	48.5%

Sumber: Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tebet (diolah)

Prosentase pencapaian hasil NPWP OP yang baru berada pada kisaran angkat 48% tentunya belum merupakan hasil yang terbilang bagus. Hal itu mengingat hanya tersisa 2 bulan lagi yang bisa dimaksimalkan untuk memperoleh

⁶ Wawancara dengan Kasi Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan, Ibu Emma Marlina, pada tanggal 24 November 2008 di Kanwil DJP Jakarta Selatan.

hasil sesuai target tahun 2008. Jika dikaitkan dengan tingkat efektivitas, yaitu taraf pencapaian hasil dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh organisasi, bisa dikatakan bahwa upaya-upaya yang selama ini dilakukan dalam menjalankan program ekstensifikasi NPWP belumlah efektif.

Jika dibuat target bulanan yang sama rata untuk sepanjang tahun pada Seksi Ekstensifikasi berdasarkan target tahunannya, semestinya setiap bulan Seksi Ekstensifikasi harus dapat memberikan tambahan NPWP sebanyak 450 buah. Atau setara dengan 41 buah NPWP baru untuk setiap tenaga pelaksana (11 orang) pada Seksi Ekstensifikasi setiap bulannya. Hal itu juga berarti setiap harinya seorang tenaga Pelaksana harus memperoleh setidaknya 2 buah NPWP baru. Target dua buah NPWP baru per hari per tenaga Pelaksana tentunya belum merupakan target yang terbilang berat. Oleh karena itu, target yang ditetapkan untuk KPP Tebet masih dapat dikatakan cukup realistis jika dibandingkan dengan jumlah tenaga Pelaksana yang dimiliki untuk menjalankan program ekstensifikasi.

Jika dibandingkan dengan realisasinya, rata-rata selama kurun waktu Januari - Oktober 2008, Seksi Ekstensifikasi setiap bulannya hanya memberikan sumbangan tambahan NPWP baru sebesar 262 buah. Jikalau dibagi lagi nilai rata-rata tersebut dengan jumlah tenaga pelaksana ekstensifikasi sebanyak 11 orang, maka setiap orang telah memberikan tambahan NPWP baru sebanyak 24 buah tiap bulannya atau rata-rata 1 NPWP per hari dari setiap tenaga Pelaksana.

Perbandingan yang lebih detail antara target harian per orang dengan pencapaian harian per orang hasilnya memang terlihat bahwa tingkat keberhasilan program yang dijalankan oleh Seksi Ekstensifikasi NPWP dalam meraih NPWP masih rendah, yaitu dibawah 50%. Hal ini harus dapat menjadi perhatian bagi Seksi Ekstensifikasi NPWP dan menjadi bahan evaluasi agar dalam waktu 2 bulan ke depan, hasil yang dicapai dapat sesuai dengan target.

Dengan demikian, sisa waktu dua bulan, yaitu November dan Desember 2008 akan menjadi tugas berat bagi Seksi Ekstensifikasi dalam usaha untuk mencapai target. Dalam waktu yang terbilang singkat, Seksi Ekstensifikasi harus dapat memperoleh 2.781 NPWP baru, atau jika dibagi rata kepada 11 orang

tenaga Pelaksana, maka setiap orang harus dapat memperoleh 253 NPWP dalam kurun waktu 2 bulan.

TABEL IV.2
TARGET NPWP NOVEMBER - DESEMBER 2008

NO	JENIS	TARGET	TERCAPAI	SISA
1	NPWP OP Karyawan	3,500	2,544	956
2	NPWP OP Non - Karyawan	1,900	75	1,825
	TOTAL	5,400	2,619	2,781

Sumber: Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tebet (diolah)

Meskipun masih terpaut jauh dari target, namun Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tebet tetap optimis dapat mencapai target yang dicanangkan mengingat dalam akhir tahun ini sangat digencarkan kampanye kepemilikan NPWP oleh Ditjen Pajak secara langsung terkait dengan akan diberlakukannya amandemen Undang-undang Pajak Penghasilan yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2009. Diperkirakan akan banyak perusahaan-perusahaan yang secara kolektif mendaftarkan karyawannya untuk memiliki NPWP sepanjang akhir tahun 2008 ini.

Sampai dengan tulisan ini dibuat, program kerja yang sedang dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tebet adalah dibuatnya Pojok Pajak di salah satu gedung perkantoran di daerah Pancoran. Satu hal yang harus dijadikan perhatian, bahwa kemungkinan besar tidak semua perolehan data Wajib Pajak yang mengajukan NPWP pada program tersebut berdomisili pada wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tebet. Hal itu berakibat NPWP yang diterbitkan nantinya akan disesuaikan dengan KPP Domisili dari orang yang bersangkutan dan tidak akan secara langsung memberikan tambahan penerimaan pajak di KPP Tebet pada masa yang akan datang. Namun perolehan NPWP baru tersebut tetap merupakan prestasi yang akan menjadi tambahan pencapaian oleh KPP Tebet. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasi. Bimbingan Ekstensifikasi seperti dikutip berikut ini:

Seperti yang saya bilang tadi, pemberian NPWP ada 2 peraturan. PER 16 adalah pemberian NPWP karyawan dari pemberi kerja. Yang kedua PER 116 berdasarkan data PBB. Kalau pemberian

NPWP itu berdasarkan PER 16 dan PER 116 dilaksanakan oleh Tebet, prestasi perolehannya diakui oleh Tebet. Prestasi perolehan NPWP-nya ya. Tapi, Wajib Pajak yang terdaftar itu, pemberian NPWP itu nanti kan akan mengacu ke KTP. Misalnya anda tinggal di bogor, kerja di Bidakara, Bidakara kan wilayah Tebet. Nanti sama Bidakara (KPP Tebet) di NPWP-kan, satu NPWP terbit atas nama mas Jayadi, itu prestasi Tebet, tapi NPWP-nya mas Jayadi itu adalah masuk ke KPP Bogor. Nanti dikirim ke Bogor. Bogor nambah NPWP-nya, tapi karena dia domisili, bukan karena lokasi perusahaannya. Tapi prestasi perhitungannya di master file pajak itu prestasinya Tebet karena yang meng-NPWP-kan nya Tebet bukan Bogor. Perhitungan prestasi atau perhitungan produksi untuk mengejar target tetap di Tebet. Siapa yang melaksanakan eksten itu dialah yang berhak mengakui prestasi itu. Tapi tetep data dikirimkan ke domisili.⁷

Sebagai bahan perbandingan, pada tahun 2007 yang lalu, pencapaian NPWP oleh Seksi PDI (Pusat Data dan Informasi) yang kemudian dilanjutkan oleh Seksi Ekstensifikasi, adalah sebesar 2.814 buah. Dengan perincian sebagai berikut:

NPWP Karyawan	: 2.391
NPWP Non-Karyawan	: 423
TOTAL	: 2.814

Target perolehan NPWP OP ditahun 2008 sebanyak 5.400 memang hampir dua kali lipat dari pencapaian ditahun 2007. Namun sayangnya sampai dengan tulisan ini dibuat, data target perolehan NPWP untuk tahun 2007 belum bisa diperoleh. Dengan demikian tidak dapat diketahui prosentase pencapaian hasil tersebut dibandingkan dengan targetnya.

A.2 Signifikansi Hasil (Penerimaan Pajak) pada KPP Tebet

Tujuan utama dari pelaksanaan program ekstensifikasi NPWP adalah diperolehnya tambahan penerimaan negara dengan cara memperluas basis pajaknya atas pemberian NPWP. Pada bagian ini akan dianalisis berapa jumlah pemasukan pajak yang berasal dari NPWP baru hasil pelaksanaan program ekstensifikasi untuk melihat sumbangan tambahan penerimaan negara yang dihasilkan.

⁷ Wawancara dengan Kasi Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan, Ibu Emma Marlina, pada tanggal 24 November 2008 di Kanwil DJP Jakarta Selatan.

Target perolehan NPWP tahun 2008 untuk KPP Tebet adalah sebanyak 5.400 buah NPWP. Jika ditelaah, ternyata target tersebut memberikan porsi yang lebih besar untuk perolehan NPWP dari karyawan, yaitu 3.500 (64%) dan 1.900 (36%) untuk non-karyawan. Padahal selama ini, WP karyawan hampir bisa dipastikan telah membayar pajak melalui pemberi kerjanya masing-masing meskipun belum secara pribadi menyampaikan SPT Tahunannya.

Ekstensifikasi melalui jalur pemberian NPWP untuk karyawan memang cukup mendapat kritik dari berbagai kalangan, baik itu dari akademisi, praktisi, maupun dari para karyawan bersangkutan yang menjadi objeknya. Kritikan yang cukup mengemuka tentunya terkait dengan efektivitas program tersebut dalam menambah penerimaan pajak. Menurut Hussein Kartasasmita, konsultan pajak senior di Indonesia, program ekstensifikasi melalui jalur ini hanya membuang-buang energi.

Pemberian NPWP terhadap karyawan atau orang-orang yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja tidak akan memiliki efektivitas apa-apa sebab sudah jelas tidak akan menambah jumlah penerimaan pajak. Soalnya, pajak mereka telah dipotong dan disetor melalui perusahaan yang membayar gaji mereka. Hanya menambah peredaran kertas (SPT) saja yang akan menumpuk. Jadi ibaratnya *wasting of energy*, lah.⁸

Senada dengan pendapat diatas, Gunadi juga berpendapat bahwa jalur ekstensifikasi NPWP melalui jalur karyawan hanya akan sia-sia jika tujuannya untuk menambah penerimaan pajak sebab selama ini mereka sudah disetorkan pajaknya melalui pemberi kerja. Lebih jelas apa yang diungkapkan oleh Gunadi adalah seperti yang dikutip penulis berikut ini:

Ya kalau lewat karyawan percuma saja. Kan selama ini penghasilan mereka memang sudah dipotong. Kalau mau yang efektif (langsung menambah penerimaan pajak) memang sebaiknya ditujukan lewat jalur non-karyawan itu, melalui orang-orang pengusaha.⁹

⁸ Hussein Kartasasmita dalam artikel yang berjudul Upaya Menggali Potensi Orang Pribadi dalam majalah Indonesian Tax Review edisi 12/2008 halaman 8.

⁹ Wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi pada 23 Desember 2008, Jam 15.30 – 15.50 WIB di Gedung PPAK.

Jalur ekstensifikasi NPWP yang kedua, yaitu melalui *property based*, sebenarnya justru merupakan cara yang akan berdampak langsung dalam menambah penerimaan pajak saat ini. Agar lebih efektif, upaya ekstensifikasi NPWP melalui jalur ini memang diperlukan tambahan kerjasama dengan instansi lain dan dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dan struktur dibawahnya. Mulai dari Gubernur, Walikota, Camat, Lurah, dan bahkan sampai dengan RW dan RT.

Kerjasama sesama instansi pemerintah, semestinya akan jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan pihak swasta. Belum lagi, Pemerintah Daerah dalam hal ini akan secara langsung juga merasakan dampaknya jika program ekstensifikasi NPWP OP berhasil di daerahnya karena pemasukan pajak yang berasal dari Orang Pribadi, sebesar 20% akan diperuntukkan ke Pemerintah Daerah.¹⁰

Berbeda dengan jalur ekstensifikasi NPWP melalui karyawan, jalur *property based* hampir tidak terdengar kritikan yang berarti. Suwarta, partner di Kantor Konsultan Pajak JMT House menyambut baik upaya ekstensifikasi dengan cara memberikan NPWP kepada para pedagang di pasar-pasar atau pusat perdagangan karena dinilai akan lebih efektif. Secara kuantitatif akan menaikkan jumlah NPWP dan sekaligus menambah jumlah penerimaan negara dari Pajak.

Karenanya, program ekstensifikasi di pusat perdagangan ini harus terus dilakukan. Dan penyisirannya harus dilakukan di pasar, mal, atau pusat perdagangan dan perbelanjaan sejenisnya karena di situ umumnya adalah WPOP pengusaha semua, bukan di perusahaan.¹¹

Target yang diberikan dan dimonitoring ke KPP selaku pelaksana program ekstensifikasi NPWP memang hanya sebatas pada jumlah perolehan NPWP-nya saja dan seolah-olah mengesampingkan terlebih dahulu tambahan penerimaan yang justru merupakan target sesungguhnya dari program ekstensifikasi. Target tambahan penerimaan pajak hasil ekstensifikasi NPWP bukan berarti tidak diperhatikan, namun pada saat ini ternyata memang belum dijadikan prioritas untuk dikejar.

¹⁰ Darmin Nasution dalam artikel yang berjudul Upaya Menggali Potensi Orang Pribadi dalam majalah Indonesian Tax Review edisi 12/2008 halaman 8

¹¹ Suwarta dalam artikel yang berjudul Upaya Menggali Potensi Orang Pribadi dalam majalah Indonesian Tax Review edisi 12/2008 halaman 8

Hal tersebut cukup memberikan gambaran bahwa program ekstensifikasi NPWP yang dijalankan memang belum sepenuhnya ditujukan untuk bisa menghasilkan tambahan penerimaan pajak dalam waktu yang singkat. Sebab jika memang ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat berdampak pada bertambahnya penerimaan negara, program ekstensifikasi NPWP semestinya menargetkan porsi yang jauh lebih besar untuk perolehan NPWP baru yang berasal dari non-karyawan.

Kesimpulan demikian juga dikuatkan dengan pernyataan dari Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan hasil wawancara seperti yang dikutip berikut ini:

Ada seperti itu (target penerimaan pajak dari program ekstensifikasi). Cuma dalam tahun ini harapan Dirjen adalah menambah dulu jumlah NPWP, dari sana kan diharapkan orang setelah ber-NPWP kan kewajiban formal punya NPWP adalah melaporkan penghasilannya. Dengan melaporkan penghasilannya kan kelihatan pajaknya itu sebenarnya sudah taat atau belum. Sekarang kan istilahnya kita mengumpulkan data "angsa"-nya dahulu, "telur"-nya belakangan. Kita perbanyak dulu Wajib Pajaknya dulu deh yg ber-NPWP. Sebenarnya kalau mau ideal, setiap orang adalah Wajib Pajak. Karena meskipun penghasilannya kecil, kalau sudah berkenaan dengan harus membayar pajak tetap membayar pajak. Cuma kita kan ada syarat objektif dan subjektif. Subjektifnya kan dia warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dia wajib ber-NPWP. Tapi kalau objektifnya, dia penghasilannya dibawah PTKP dia belum harus ber-NPWP. Tapi sepanjang syarat objektif dan subjektifnya sudah terpenuhi, tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus ber-NPWP. Dari sanalah kita berharap, siapa tau yang kita NPWP-kan sekarang, meskipun dia karyawan rendah, sepanjang dia karyawan itu diatas PTKP toh dia membayar pajak, pajaknya dipotong perusahaannya, nah itu masuk kas Negara.¹²

Untuk lebih jelasnya tentang besaran penerimaan yang berasal dari NPWP OP baru di tahun 2008 ini akan disajikan dalam tabel dibawah ini. Namun data target penerimaan pajak yang diharapkan dari penambahan NPWP tersebut tidak berhasil diperoleh sehingga tidak dapat dilihat prosentase pencapaiannya.

¹² Wawancara dengan Kasi Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan, Ibu Emma Marlina, pada tanggal 24 November 2008 di Kanwil DJP Jakarta Selatan.

Tabel IV.3
Penerimaan Pajak dari NPWP OP Baru Tahun
2007 dan 2008

Tahun	Jml NPWP OP Baru	Jml Penerimaan Pajak (Jan-Okt 2008)
2007	2.814	421.835.050
2008	2.619	1.008.595.248
Total	5.433	1.430.430.298

Sumber : Seksi PDI KPP Tebet (diolah)

Seperti yang sudah diungkapkan pada poin pertama pada bab ini, perolehan NPWP OP baru di tahun 2007 adalah sebanyak 2.814 buah. Dari perolehan NPWP tersebut, dihasilkan penerimaan pajak pada periode Januari-Oktober 2008 sebesar Rp 421.835.050 (rata-rata Rp 149.906 per NPWP). Sementara itu, penerimaan pajak untuk periode yang sama dan berasal dari perolehan NPWP baru di tahun 2008 ternyata justru jauh lebih besar yaitu mencapai Rp 1.008.595.248 (rata-rata Rp 385.107 per NPWP).

Untuk menentukan penilaian efektivitas program kerja yang dijalankan atas penerimaan tersebut apakah cukup signifikan atau tidak, penelitian akan ditujukan untuk mengukurnya dari besaran prosentase penerimaan pajak dari NPWP baru terhadap keseluruhan penerimaan pajak penghasilan non-migas di KPP Tebet. Hal ini ditujukan untuk melihat *positioning* program yang dijalankan dalam usaha untuk perolehan/pencapaian target penerimaan pajak di KPP Tebet atau setidaknya memperoleh gambaran yang memadai untuk dapat menjawab pertanyaan apakah program tersebut merupakan sesuatu yang urgensinya cukup diperhitungkan dalam menambah penerimaan pajak ataukah hanya sekadar "menggugurkan kewajiban" atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak. Meski demikian, pertimbangan atas pelaksanaan program yang terhitung baru semestinya juga dijadikan salah satu pertimbangan dengan asumsi semua potensi belum dapat digali dengan maksimal. Artinya, prosentase yang terbilang kecil belum semata-mata dapat dikatakan bahwa program ini tidak efektif.

Sayangnya penulis tidak berhasil mendapatkan data atas pemasukan baru tahun 2008 tersebut yang berasal dari pemberian NPWP karyawan atau non-karyawan. Data yang tersedia hanyalah data keseluruhan penerimaan atas semua

NPWP baru yang diperoleh hasil program ekstensifikasi tahun 2007 dan 2008 saja. Tidak juga diperoleh data penerimaan tersebut terdiri dari jenis pajak apa saja dan berapa banyak dari NPWP baru tersebut yang benar-benar memberikan tambahan penerimaan pajak. Apakah dari seluruh NPWP OP baru? Ataukah hanya sebagian NPWP OP baru saja yang menambah penerimaan pajak.

Data potensi penerimaan pajak yang berasal dari potensi NPWP OP yang belum digarap juga tidak didapati. Padahal data tersebut diperlukan guna mengukur *tax effectiveness* sebagai perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi penerimaan pajaknya.

Sebagai gambaran umum, penulis akan menyajikan data perolehan PPh Non-Migas sepanjang periode Januari-Oktober 2008 tidak termasuk didalamnya adalah PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Non Migas Lainnya. Data ini dijadikan sebagai pembanding dikarenakan bagi mereka yang telah memiliki NPWP nantinya akan dimungkinkan membayarkan kewajiban perpajakan untuk jenis-jenis pajak tersebut.

Tabel IV.4
Penerimaan PPh Non-Migas KPP Tebet
Januari-Oktober 2008

PPh NON MIGAS	
1.1 PPh Pasal 21	70.983.150.179
1.2 PPh Pasal 22	6.713.915.146
1.3 PPh Pasal 22 Impor	20.361.585.186
1.4 PPh Pasal 23	52.482.861.720
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	9.002.625.623
1.6 PPh Pasal 26	11.426.626.848
1.7 PPh Final dan FLN	33.316.025.937
Total	204.286.790.639

Sumber: Seksi PDI KPP Tebet (diolah)

Dari total penerimaan sebesar Rp 204.286.790.639, ternyata ada kontribusi tambahan penerimaan pajak dari hasil ekstensifikasi NPWP tahun 2007 dan 2008 sebesar Rp 1.430.430.298 atau setara dengan 0.7% dari total penerimaan tersebut. Prosentase itu akan lebih besar lagi jika hanya dibandingkan dengan penerimaan PPh 21 dan PPh Pasal 25/29 OP, sebagai dua jenis pajak yang

memiliki kemungkinan mendapat tambahan penerimaan pajak dari hasil ekstensifikasi NPWP OP, yaitu sebesar 1.79%.

Prosentase yang masih terbilang kecil tersebut cukup menggambarkan bahwa tambahan penerimaan pajak yang berasal dari NPWP hasil ekstensifikasi belum dapat dikatakan signifikan (belum efektif). Setidaknya hal tersebut harus sudah menjadi perhatian bagi instansi yang terkait agar program ekstensifikasi NPWP yang dijalankan benar-benar tepat sasaran mengingat program ini sudah dicanangkan sejak tahun 2005.

A.3 Rasio Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Potensinya

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-18/PJ./2006 tentang Key Performance Indicator (KPI) untuk mengukur kinerja Unit Kerja Direktorat Jenderal Pajak dan upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak bagi setiap Kanwil/KPP/ KPPBB/Karikpa, indikator pertama yang menjadi penilaian adalah mengukur jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dibandingkan dengan jumlah keluarga tidak miskin dalam suatu periode tertentu. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Rasio Ekstensifikasi WP OP} = \frac{\text{Jumlah WP OP Terdaftar}}{\text{Perkiraan Jumlah Keluarga Tidak Miskin}} \times 100\%$$

- Jumlah Wajib Pajak OP Terdaftar adalah kondisi per akhir semester termasuk WP Non Efektif.
- Perkiraan Jumlah Keluarga Tidak Miskin adalah data yang diolah dari laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau kantor Statistik Wilayah per awal tahun.
- Dalam hal data dari Badan Pusat Statistik atau kantor Statistik Wilayah hanya menunjukkan Jumlah Penduduk Tidak Miskin, maka Perkiraan Jumlah Keluarga Tidak Miskin dihitung dengan cara Jumlah Penduduk Tidak Miskin dibagi dengan 4 (asumsi bahwa dalam setiap keluarga terdiri atas 4 orang).

Berdasarkan rumus penghitungan KPI di atas, Penulis mencoba menyajikan data seperti yang tertuang dalam Tabel IV.4 dengan lebih diperinci

prosentasenya untuk setiap kelurahan yang berada dalam wilayah kerja KPP Tebet. Namun sayangnya, data keluarga miskin yang berhasil didapat adalah per tahun 2006, sementara total WPOP yang disajikan adalah per Oktober 2008. Tentunya prosentase data diatas akan tidak seideal dengan rumus penghitungan KPI dari Ditjen Pajak tapi setidaknya dapat memberikan gambaran tentang ratio pencapaian WPOP dengan potensinya.

Tabel IV.5
Persentase Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dengan Keluarga Tidak Miskin

NO.	KELURAHAN	KEPALA KELUARGA			WP OP TER DAFTAR	%	
		MISKIN	TIDAK MISKIN	JUMLAH		(6:5)	(6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Manggarai	3.497	5.828	9.325	2.184	23,4%	37,5%
2	Manggarai Selatan	1.410	4.793	6.203	1.958	31,6%	40,9%
3	Bukit Duri	1.975	8.312	10.287	3.276	31,8%	39,4%
4	Menteng Dalam	406	9.689	10.095	4.529	44,9%	46,7%
5	Kebon Baru	2.434	7.755	10.189	3.874	38,0%	50,0%
6	Tebet Barat	777	7.414	8.191	4.757	58,1%	64,2%
7	Tebet Timur	341	6.032	6.373	4.504	70,7%	74,7%
J U M L A H		10.840	49.823	60.663	25.082	41,3%	50,3%

Sumber: Monografi Fiskal 2006 KPP Tebet dan Seksi PDI Oktober 2008 (diolah)

Kolom delapan adalah ratio antara WPOP terdaftar dengan jumlah kepala keluarga tidak miskin. Penghitungan ratio berdasarkan rumus KPI diatas memang tidak mensyaratkan data penghasilan dari tiap-tiap kepala keluarga. Sehingga data kepala keluarga tidak miskin yang tersaji diatas diasumsikan mereka yang sudah berpenghasilan diatas PTKP atau dengan kata lain telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk memiliki NPWP. Hal itu sejalan dengan pendapat Gunadi seperti dikutip penulis hasil wawancara sebagai berikut:

Pemberian NPWP ini kan kaitannya dengan penghasilan seseorang yah, PTKP nya. Kalau penghasilan seseorang masih dibawah PTKP ya ngga perlu dikasih NPWP. Jadi keluarga tidak miskin disini yang perlu diperjelas. Kalau sekarang kan PTKP yang dipakai 13.200.000, kalau dirata-ratakan per bulannya, maka penghasilannya Rp 1.100.000. Jadi kalau mau dibandingkan ya

idealnya memang antara jumlah WP OP terdaftar dengan mereka yang penghasilannya diatas PTKP tersebut.¹³

Total pencapaian NPWP OP sampai dengan tanggal 31 Oktober 2008 di KPP Tebet adalah sebanyak 25.082 buah atau baru mencapai 50,3% dari potensi yang dimiliki. Hal ini berarti masih banyak potensi yang belum tergali dari program-program kerja yang selama ini dijalankan oleh Seksi Ektensifikasi.

Pencapaian 100% NPWP OP berdasarkan tabel diatas memang akan sulit dicapai dalam waktu yang singkat. Jika NPWP OP yang baru dimiliki per 31 Oktober 2008 adalah sebanyak 25.082, maka kekurangan yang harus dicapai lagi adalah sebesar 24.741 buah NPWP baru. Target NPWP baru sepanjang tahun 2008 sebanyak 5.400 buah NPWP barulah sebatas 21% dari kekurangannya. Artinya, masih diperlukan waktu 4-5 tahun lagi untuk mencapai prosentasi 100% terhadap potensinya jika target tahunan NPWP-nya masih sebatas angka 5.400-an. Belum lagi ditambah adanya peningkatan kemampuan kepala keluarga dari yang tergolong miskin menjadi tidak miskin, tentunya akan menambah tinggi potensi yang harus dicapai.

Ada sedikit pertentangan dalam hal ini. Pada satu sisi, target perolehan NPWP yang dibebankan ke KPP Tebet adalah berasal dari Kantor Pusat. Pada tahun 2008, target 5.400 buah adalah ketetapan dari Kantor Pusat. Angka tersebut setelah dibandingkan dengan potensi yang terdapat pada KPP Tebet ternyata masih cukup jauh. Pada sisi yang lain, Kantor Pusat mengukur kinerja KPP salah satunya adalah dari ratio WPOP dengan potensinya. Jadi seolah-olah, Kantor Pusat memang tidak menginginkan KPP Tebet memperoleh nilai yang bagus dari ratio ini dengan memberikan target yang jikalau pun tercapai ternyata masih jauh dari potensi yang dimiliki. Dalam hal ini tentunya kebijakan Kepala KPP juga yang semestinya bisa mengantisipasi penilaian pada sektor ini dengan berusaha untuk melebihi target yang ditetapkan demi mendapat penilaian yang lebih positif.

¹³ Wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi pada 23 Desember 2008 Jam 15.30 -15.50 WIB di Kantor PPATK

A.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Hasil perolehan NPWP baru dan jumlah penerimaan pajak seperti yang sudah dianalisis di atas tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Berikut akan dianalisis faktor-faktor yang ditemukan oleh Penulis dalam penelitian yang juga turut mempengaruhi hasil perolehan tersebut.

A.4.1 Kejelasan Program Kerja

Seperti yang telah diuraikan dalam Bab III, ada beberapa program kerja yang telah dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Tebet dalam usahanya untuk meraih target perolehan NPWP. Program kerja tersebut diantaranya adalah: Memberikan himbauan kepada WP yang dianggap potensial, menindaklanjuti Alat Keterangan (Alket) yang diperoleh dari instansi lain, secara aktif mencari data ke instansi lain, canvassing/penyisiran secara langsung di lapangan, sosialisasi/penyuluhan pajak, dan pojok pajak. Program kerja tersebut secara keseluruhan memang menjadi tanggung jawab bersama Seksi Ekstensifikasi tetapi teknis pelaksanaannya ada yang dilakukan secara individu dan ada yang dilakukan secara kelompok (tim).

Sebuah program kerja setidaknya memuat tujuan yang akan dicapai dan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk dapat merealisasikannya. Setelah itu, tugas dari pimpinan untuk mengorganisasikan bawahan-bawahannya dalam melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan. Pengorganisasian tugas kepada bawahan membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjelaskan secara menyeluruh hal-hal yang ingin dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengerjaannya. Tidak berhenti sampai disitu, fungsi pengendalian juga perlu dilakukan terhadap program kerja yang sedang berjalan guna secepat mungkin melakukan evaluasi atas hasil yang diperoleh. Setidaknya, hal-hal tersebut dilakukan guna memenuhi unsur-unsur dasar ilmu manajemen, yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.

Pemberian arahan yang jelas terhadap program kerja yang akan dilaksanakan masih belum optimal pada Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet. Pertemuan-pertemuan yang sifatnya koordinasi internal baik untuk evaluasi maupun untuk pemberian arahan kerja masih minim ditemui. Padahal kerja-kerja

di Seksi Ekstensifikasi terbilang ketat dalam hal monitoring oleh Kanwil Jakesel dan senantiasa dikembangkan suasana berkompetisi antar-KPP. Hal seperti itu terungkap dalam pernyataan berikut:

Pertemuan rutin yang jadwalnya tetap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu sih tidak ada yah. Cuma kalo pertemuan dalam sebulan memang pasti ada, paling tidak dua kali dalam sebulan. Tapi tidak terjadwal secara pasti. Hanya jika ada masalah-masalah yang perlu dibicarakan baru diadakan rapat.¹⁴

Semua jenis program kerja yang dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet memiliki tujuan akhir yaitu untuk memperoleh tambahan NPWP baru. Tujuan tersebut sudah dapat dipahami oleh seluruh tenaga Pelaksana disamping memang hal tersebut sudah menjadi tugas utama dari Seksi Ekstensifikasi. Target perolehannya pun sudah jelas yaitu sebanyak 5.400 buah NPWP baru. Perencanaan terhadap target sudah dapat dikatakan jelas karena dapat dengan mudah terdefinisi.

Pendistribusian target perolehan NPWP pada Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet tidak diberikan terhadap masing-masing tenaga Pelaksana melainkan masih secara kolektif menjadi target tim. Jika boleh dibandingkan dengan institusi swasta pada umumnya, seorang sales manager yang diberikan target oleh perusahaannya pasti akan melimpahkan target tersebut kepada salesman-salesman dibawahnya dengan target yang terperinci untuk setiap orangnya. Bahkan tidak jarang, seorang sales manager memberikan target kepada bawahannya melebihi target yang diberikan oleh perusahaan kepadanya. Dengan harapan, jika salesman tidak dapat memenuhi target yang diberikan sales manager, pencapaiannya masih tetap sesuai dengan harapan perusahaan.

Berbeda dengan targetnya yang hampir dua kali lipat dari pencapaian NPWP baru di tahun 2007, cara-cara yang perlu dilakukan guna mencapai target tersebut tidak berubah drastis dengan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tidak ditemukan adanya perubahan strategi sebagai reaksi atas target tersebut. Rencana program kerjanya terbilang jelas, yaitu sebagian besar tetap seperti tahun-tahun sebelumnya.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Sutiyono. Petugas Pelaksana Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet pada 26 November 2008 jam 10.00 di KPP Tebet

Berdasarkan temuan Penulis, upaya-upaya yang dilakukan dalam memperoleh NPWP baru pada Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet masih cenderung kurang dilakukan secara aktif, melainkan lebih bersifat pasif. Mengirimkan surat himbauan kepada WP Badan ataupun OP untuk ber-NPWP merupakan program kerja yang mayoritas dilakukan oleh tenaga Pelaksana. Pada umumnya, surat himbauan dikirimkan dua kali jika surat himbauan yang pertama tidak ditanggapi oleh WP. Jika sudah dihimbau dua kali dan tetap tidak ada respon dari WP, tindak lanjut atas WP tersebut pun pada umumnya tidak dilakukan terkecuali terhadap data WP yang dirasa benar-benar valid dan memang cukup potensial, dapat diberikan NPWP secara jabatan.

Data WP yang akan dikirimkan surat himbauan pun mayoritas berasal dari luar tim Seksi Ekstensifikasi, misalnya dari bagian Waskon (Pengawasan dan Konsultasi) yaitu dari *Account Representative* ataupun alat keterangan dari instansi lain diluar KPP Tebet. Jadi bukan berasal dari data yang benar-benar dicari oleh Seksi Ekstensifikasi. Data-data tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi untuk kemudian ditindaklanjuti oleh tenaga Pelaksana.

Program *canvassing* atau penyisiran lapangan sebagai salah satu jenis program yang bersifat aktif, sepanjang tahun 2008 belum terlaksana. Tercatat, program ini terakhir dilaksanakan sebelum bulan Juni tahun 2007, yaitu terhadap pada pedagang/penyewa di Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur (PSPT). Program ini dilaksanakan dengan cara meminta identitas para penyewa/pemakai tempat usaha kepada pengelola pasar bukan dengan secara langsung menjumpai setiap penyewa.

Program kerja sosialisasi/penyuluhan pajak ternyata juga belum dilakukan secara maksimal. Seperti halnya dengan program *canvassing*, program ini terakhir dilaksanakan pada akhir tahun 2007. Penyuluhan dilakukan terhadap kepala pasar dalam forum yang diselenggarakan oleh Kecamatan dan belum dilakukan terhadap WP secara massal.

Program pojok pajak telah dilakukan sebanyak dua kali sepanjang periode Januari-Oktober 2008 yang bertempat di Graha Mustika Ratu dan Hotel Bumi Karsa. Program ini terbilang baru karena belum pernah dilakukan pada tahun-


tahun sebelumnya namun masih memerlukan dukungan dari Kanwil Jakarta Selatan dalam pelaksanaannya.

Variasi jenis program kerja memang belum banyak terlihat pada Seksi Ekstensifikasi. Evaluasi perlu dilakukan untuk setiap program kerja yang dilaksanakan agar dapat ditentukan jenis program mana yang dapat lebih efektif menambah jumlah NPWP dan jenis program mana yang memiliki tingkat keberhasilan minim. Evaluasi diharapkan dapat mengetahui jenis program apa yang perlu ditingkatkan dan jenis program apa yang perlu ditinggalkan. Sepanjang periode Januari-Oktober 2008, semua program kerja yang dilaksanakan diatas baru menyumbangkan 48.5% dari target tahun 2008. Sebuah perolehan yang minim untuk dapat dikatakan program kerja yang efektif.

A.4.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi pada Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet bukanlah merupakan struktur organisasi yang banyak berjenjang. Dua orang Koordinator yang membawahi beberapa tenaga Pelaksana sudah dihilangkan. Restrukturisasi tersebut berarti semua tenaga Pelaksana akan langsung dikoordinasi oleh Kepala Seksi Ekstensifikasi.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet



Sumber: Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet (diolah)

Struktur organisasi baru tersebut tentunya memiliki kelebihan, diantaranya adalah tersampainya segala informasi dengan cepat, baik yang berupa perintah/arahan dari atasan ataupun sebaliknya. Informasi berupa kendala dari tenaga Pelaksana langsung dapat diketahui oleh Kepala Seksi. Struktur organisasi pada Seksi Ekstensifikasi sudah menunjang untuk menciptakan komunikasi yang

efektif antara atasan dan bawahan. Hal tersebut semestinya juga berdampak pada efektivitas dalam bekerja.

Kualitas sumber daya manusia salah satunya ditentukan dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan biasanya dikaitkan dengan kemampuan para pegawai dalam melaksanakan dan memahami lingkup tanggung jawab pekerjaannya. Pada Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet, tingkat pendidikan pegawainya bervariasi mulai dari SMA sampai dengan S2 seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel IV.6
Tingkat Pendidikan Pegawai Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet

Jabatan	Tingkat Pendidikan
Kepala Seksi	S2
Fungsional PBB	S1
Pelaksana	D III
Pelaksana	D I
Pelaksana	SMA

Sumber: Sub. Bagian Umum KPP Tebet

Idealnya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berkualitas pula SDM dan pada akhirnya akan berkualitas pula hasil pekerjaan. Namun demikian, tidak semua jenis pekerjaan membutuhkan keahlian tinggi yang berasal dari tingkat pendidikan yang tinggi. Begitu juga pada Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet tidak semua pekerjaannya memerlukan SDM dengan tingkat pendidikan yang tinggi.

Dalam pekerjaan ekstensifikasi juga tidak semua pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, terkait dengan matematik, dengan komputer, ada juga pekerjaan yang sifatnya klerikal.¹⁵

Dengan demikian, tingkat pendidikan yang bervariasi dari SMA sampai dengan S2 tersebut memang sudah mencerminkan tugas-tugas yang dimiliki oleh Seksi Ekstensifikasi. Tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan/keahlian

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Emma Marlina, Kasi. Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jaksel

tinggi dan tugas-tugas yang klerikal. Pendistribusian pekerjaan dari pimpinan semestinya dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor tersebut.

Pelatihan dan motivasi terhadap pegawai pun senantiasa diberikan, baik yang sifatnya internal dari KPP Tebet ataupun pelatihan yang langsung diberikan oleh Kanwil Jakarta Selatan. Semua itu dilakukan guna meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari mereka.

Selain secara kualitas, kuantitas SDM juga harus diperhatikan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program kerja. Perlu dikaji apakah jumlah SDM yang dimiliki sudah mencukupi untuk merealisasikan target-target yang direncanakan. Jikalau belum cukup, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan guna mengatasinya.

Seperti halnya tinjauan dari sisi kualitas, kuantitas yang banyak pun ternyata tidak menjamin keberhasilan pelaksanaan program kerja. KPP dengan tenaga Pelaksana yang banyak namun prestasi minim ternyata ada. KPP dengan jumlah tenaga Pelaksana yang sedikit namun prestasi tinggi ternyata ada juga. KPP dengan jumlah tenaga Pelaksana banyak dan prestasi tinggi pun ternyata ada. Ternyata masih relatif juga, banyaknya kuantitas belum menjadi jaminan. Ada faktor lain yang mempengaruhi, salah satunya adalah kemampuan Kepala Seksi itu sendiri dalam mengelola dan memaksimalkan SDM yang dimilikinya.

Ada beberapa yang pelaksananya sudah tua-tua dan tidak mau kerja. Tapi tidak semuanya seperti itu. Artinya mungkin kebetulan di KPP itu distribusi pegawainya tidak seimbang. Karena kan yang mendistribusi pelaksana kan bukan Kanwil, tapi kepala kantornya sendiri. Ada juga yang pelaksananya dapat yang sudah tidak kepakai di seksi lain dipindahkan ke eksten. Jadi kesannya di eksten adalah penampungan SDM yang tidak produktif. Ada yang seperti itu. Tapi tidak sedikit juga mereka yang tidak mengeluhkan apa-apa mengenai SDM. Dan sebenarnya unt SDM yang kurang itu, pintar-pintarnya kepala seksinya, dan ujung-ujungnya kepala kantornya untuk membina.¹⁶

Untuk menentukan cukup atau tidaknya jumlah SDM yang dimiliki memang wewenang KPP untuk menilainya. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi adalah besaran bobot pekerjaan yang harus dipikul untuk setiap orangnya. Bobot pekerjaan tersebut dapat meliputi pekerjaan yang rutin dilakukan

¹⁶ Ibid.

secara harian, tugas berkala (bulanan/tahunan) ataupun pekerjaan tambahan/insidental lainnya.

Sebenarnya yang lebih tahu cukup atau tidak (jumlah tenaga Pelaksana) adalah KPP-KPP nya. Saya secara langsung melihat juga tidak. Yang saya lihat kan kinerja yang dilaporkan atau yang kami pantau. Kami tidak tahu apakah pelaksana yang sekarang ada di KPP sudah cukup atau belum.¹⁷

Jika hanya dilihat dari target yang harus dicapai oleh Seksi Ekstensifikasi sepanjang tahun 2008 dibandingkan dengan tenaga Pelaksana yang dimiliki, setiap pegawai memiliki target perolehan 41 buah NPWP setiap bulannya. Target itu kurang lebih setara dengan 2 buah NPWP per hari. Sebuah target yang terbilang tidak termasuk berat untuk dicapai. Namun demikian, tugas Seksi Ekstensifikasi memang tidak hanya terbatas mengejar angka perolehannya saja melainkan juga tugas-tugas administrasi lainnya seperti input data, cetak kartu, dan pengiriman dokumen-dokumen ke KPP domisili.

A.4.3 Penghargaan dan Motivasi

Penghargaan yang layak cenderung akan dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam mencapai atau mengerjakan sesuatu. Semakin berat dan pentingnya suatu pekerjaan tentu akan semakin tinggi pula penghargaan yang seharusnya didapat. Penghargaan selayaknya diberikan kepada mereka yang memang memiliki prestasi lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Penghargaan tidak dengan mudah diperoleh melainkan dengan kerja keras dan sungguh-sungguh.

Dalam dunia bisnis, penghargaan terhadap pegawai salah satunya adalah dengan memberikan insentif atau tambahan penghasilan diluar gaji pokoknya atas prestasi yang telah dicapai. Insentif tersebut biasanya diperuntukkan bagi para salesman yang telah berhasil mencapai atau melampaui target-target penjualan yang dibebankan kepadanya.

Seksi Ekstensifikasi memiliki tugas penting karena diharapkan dapat menambah penerimaan pajak dengan pemberian NPWP baru disamping sumber-sumber penerimaan reguler yang selama ini sudah dimiliki oleh KPP Tebet. Oleh

¹⁷ Ibid.

karena tugas utamanya secara aktif mencari NPWP baru dan menghasilkan tambahan penerimaan baru, Seksi Ekstensifikasi dapat dianalogikan seperti halnya sebuah tim penjualan pada perusahaan swasta. Keduanya sama-sama memiliki target yang harus dicapai, tujuannya memperoleh penerimaan (uang), dan harus secara aktif melakukan usaha-usaha untuk meraih tujuannya.

Perbedaannya terlihat dari cara kerja, motivasi, dan pendistribusian tanggung jawab untuk masing-masing personel yang terlibat dalam tim. Seksi Ekstensifikasi masih cenderung pasif dan menunggu dalam mencapai targetnya, distribusi tanggung jawab pencapaian target juga tidak ada, dan tidak terlihat motivasi yang tinggi dalam meraih target. Hal tersebut tentunya berbeda sangat jauh jika dibandingkan dengan sebuah tim penjualan pada perusahaan swasta. Salah satu hal yang sangat membedakan adalah insentif. Insentif biasa diberikan kepada salesman yang telah mencapai angka/target penjualan tertentu dan nilainya bervariasi. Semakin tinggi penjualan yang diperoleh, semakin tinggi pula insentif yang berhak didapatkan. Selain dorongan motivasi yang diberikan dari atasan, kerja seorang salesman juga semakin aktif akibat keinginan mendapatkan insentif yang besar.

Sampai dengan saat ini memang tidak ada peruntukkan khusus sebagai tambahan penghasilan (insentif) yang diberikan kepada para tenaga Pelaksana di Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet. Untuk pegawai di tingkat Kanwil DJP Jakarta Selatan pun tidak ada. Berapapun hasil pencapaian NPWP yang diperoleh tidak akan berpengaruh terhadap masing-masing tenaga Pelaksana. Hal tersebut seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini:

Penghargaan secara fisik berupa piagam tidak ada. Cuma penghargaannya kita disebut berprestasi terbaik aja di dalam setiap rapim. Kan itu membanggakan yah. (Penghargaan secara materi) Tidak ada juga. Kalau yang mencapai 100% dikasih mobil atau honor misalnya, tidak ada. Karena ekstensifikasi memang bagian dari kerja kita. Bagian dari tugas pokok saya.¹⁸

Meski demikian, Kasi Bimbingan Ekstensifikasi berinisiatif memberikan penghargaan kecil kepada para Kepala Seksi yang telah berhasil mencapai target 100% berupa buku motivasi. Diharapkan dari hal kecil tersebut, para Kepala

¹⁸ Ibid.

Seksi di KPP yang lain juga termotivasi untuk bisa mencapai target 100% dan tentunya Kepala Seksi yang telah berhasil mencapai target 100% akan semakin bekerja lebih keras lagi.

Pada satu sisi, tidak adanya insentif tambahan menggambarkan adanya profesionalisme kerja dalam artian setiap pekerja diberikan gaji bulanan atas kerja mereka seperti yang ditugaskan dan tidak lebih dari itu. Namun pada sisi lain, tidak adanya perbedaan penghargaan (red: pemberian insentif) atas pegawai yang bekerja lebih baik menimbulkan anggapan bahwa tidak perlu kerja lebih keras karena hasil yang diperoleh sama saja.

Pemberian hadiah berupa buku atas Kepala Seksi yang berprestasi oleh Kasi Bimbingan Ekstensifikasi setidaknya merupakan salah satu upaya untuk menengahi dilema tersebut. Inisiatif kecil tersebut cukup menggambarkan adanya harapan yang lebih untuk menambah motivasi dalam bekerja dengan memberikan penghargaan diluar penghasilan yang selama ini diterima. Semoga penghargaan-penghargaan sejenis dapat diberikan pula kepada para tenaga Pelaksana untuk meningkatkan motivasi pencapaian targetnya.

B. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

Pada kenyataannya, setiap usaha yang dilakukan tentunya tidak selancar yang diharapkan. Ada saja kendala-kendala dilapangan yang memerlukan solusi agar tidak menjadi penghambat pelaksanaan program tersebut dikemudian hari. Kendala tidak saja berasal dari luar melainkan juga yang berasal dari dalam KPP Tebet itu sendiri terutama yang bersifat kebijakan. Adapun kendala-kendala yang dapat ditemukan antara lain adalah sebagai berikut:

B.1 Kendala Internal

1. Tindak lanjut KPP atas surat himbauan yang dikirimkan masih kurang jelas. Atas himbauan yang dikirimkan oleh KPP Tebet ternyata rata-rata yang memberikan respon hanya sedikit saja. Padahal surat himbauan merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menjaring NPWP dalam program ekstensifikasi. Meski demikian, letak masalah utama kadang bukan pada Wajib Pajak yang enggan untuk menanggapi namun seringkali dijumpai

karena alamat pengiriman yang tidak jelas, kurang tepat, atau telah berganti. Dengan kata lain, data-data yang dimiliki oleh KPP Tebet sudah tidak *up to date*. Perlu adanya sumber-sumber data yang dapat memberikan data-data baru untuk menunjang efektivitas program. Atau setidaknya untuk meningkatkan tanggapan dari Wajib Pajak atas himbuan yang dikirimkan oleh KPP. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara seperti dikutip penulis sebagai berikut:

Surat Himbuan menjadi salah satu program kerja Ekstensifikasi, namun beberapa surat banyak yang kembali pos disebabkan alamat yang kurang tepat, atau alamat yang telah berganti namun tetap dilaporkan yang terdahulu.¹⁹

2. Djumpai juga beberapa kasus atas himbuan yang dikirim oleh KPP Tebet ternyata orang-orang tersebut sudah memiliki NPWP namun terdaftar di KPP lain. Hal ini menggambarkan terdapat kurangnya koordinasi yang baik antarsesama KPP. Padahal setiap KPP telah ditentukan wilayah kerjanya masing-masing. Atau barangkali masalah tersebut mengemuka oleh karena Wajib Pajak yang berpindah domisili dan belum melapor kepada KPP terdahulu.

B.2 Kendala Eksternal

1. Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki data kependudukan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pemda DKI atau lebih dikhususkan adalah jajaran pemerintah dibawahnya, baik itu walikota, camat, lurah, dan bahkan sampai dengan tingkat RW serta RT. Hal itu seperti yang dikutip penulis hasil wawancara sebagai berikut:

Kurangnya koordinasi dengan dinas-dinar terkait yang memiliki akses data kependudukan mengakibatkan akses data cukup menjadi terhambat.²⁰

2. Adanya resistensi dari WP terhadap program ekstensifikasi NPWP oleh karena minimnya sosialisasi. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis seperti dikutip dibawah ini:

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sutyono. Petugas Pelaksana Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet pada 26 November 2008 jam 10.00 di KPP Tebet.

²⁰ Ibid.

Wajib Pajak kurang tersosialisasi mengenai ekstensifikasi, sehingga program ekstensifikasi menjadi terhambat karena ada resistensi dari wajib pajak.²¹

Program kerja sosialisasi/penyuluhan yang sudah dilakukan ternyata belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang dijadikan objek program ekstensifikasi. Hal ini menggambarkan pentingnya sosialisasi untuk tetap gencar dilakukan seiring dengan pelaksanaan program yang kian digalakkan.

3. Data yang didapat belum berkualitas. Seringkali data yang didapat dari pihak ketiga (KPP lain atau PPAT) masih kurang lengkap dan harus dilengkapi lagi oleh KPP Tebet untuk menjadi sebuah data yang layak untuk ditindaklanjuti.

Hal itu seperti yang dikutip penulis hasil wawancara sebagai berikut:


Masih ada kendala, sebab data yang masuk tidak melulu data lengkap dan ini terus diperbaiki dengan perekaman Alket dengan lebih baik.²²

Data yang berkualitas baik merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan program. Dengan kendala yang ditemukan seperti hal di atas semestinya menjadikan KPP Tebet untuk lebih proaktif untuk mencari dan mengembangkan data agar menjadi lebih berkualitas. Tidak hanya semata-mata lebih mengandalkan data dari pihak lain meski hal itu tetap perlu.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

Untuk menggambarkan secara menyeluruh pembahasan pada Bab IV, Penulis akan menguraikannya seperti yang terlihat pada bagan berikut ini:



Gambar IV.2
Hasil Temuan Penelitian Analisis Ekstensifikasi Pemberian NPWP Orang Pribadi pada KPP Tebet

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis terhadap keseluruhan pelaksanaan program ekstensifikasi NPWP Orang Pribadi pada KPP Tebet, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Program kerja ekstensifikasi NPWP Orang Pribadi yang dilaksanakan sepanjang periode Januari-Oktober 2008 belum dapat dikatakan efektif karena perolehan NPWP masih jauh dari yang direncanakan dan penerimaan pajak yang dihasilkan dari NPWP tersebut belum signifikan. Selain itu, potensi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum tergali dalam wilayah kerja KPP Tebet masih cukup besar (jika dilihat dari rasio antara pencapaian NPWP Orang Pribadi pada saat ini dengan jumlah kepala keluarga tidak miskin) yang masih berada pada kisaran angka 50%.
2. Secara umum kendala yang ditemukan berasal dari internal Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet dan juga dari eksternal, yaitu instansi-instansi lain yang secara kelembagaan bisa diajak untuk bekerja sama, maupun dari Wajib Pajak sendiri.

B. SARAN

Setelah memperhatikan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dari Penulis untuk usaha perbaikan pada KPP Tebet dalam menjalankan programnya. Saran-saran tersebut antara lain adalah:

1. Program kerja ekstensifikasi NPWP Orang Pribadi pada KPP Tebet harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar dapat lebih efektif dalam perolehan hasil sesuai dengan perencanaannya. Program kerja ekstensifikasi yang dijalankan harus dapat lebih mengena pada potensi keluarga tidak miskin yang berada pada wilayah kerja KPP Tebet.
2. Kendala internal dan eksternal yang ditemukan harus dapat diatasi agar tidak menjadi faktor penghambat pelaksanaan program di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bader, Gloria E. terj, Martinia Indriadi. 1994. *Mengukur Prestasi Tim*. Jakarta: CV Teruna Grafica
- Badri, Sofwan. 1983. *Konsep-Konsep Dasar Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Creswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. California: SAGE Publications.
- Goldberg, Alvin A. terj, Koesdarini Soemiati dan Gary R Jusuf. 1985. *Komunikasi Kelompok, Proses-Proses Diskusi dan Penerapannya*. Jakarta: UI Press.
- Handayaningrat, Sunarno. 1996. *Pengkajian Efektivitas Loka Bina Karya dalam Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Balitbang Kesejahteraan Sosial RI.
- Hardy. 2003. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Kharisman
- Ilyas Wirawan B dan Waluyo. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Lupiyoadi, Rambat. 2001. *Manajemen Pemasaran Jasa:Teori dan Praktik*. Jakarta:Salemba Empat.
- Mansury, R. 1999. *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan.
- _____. 1999. *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. 1999. Yogyakarta: Andi Offset.
- Michael H. Walizer & Paul L. Wiener, terj, Arief Sadiman, 1993. *Metode dan Analisis Penelitian: Mencari Hubungan*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawir. 1999. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

- Purnama, Lingga CM. 2002. *Strategic Marketing Plan*. Jakarta: PT Gramedia,
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori dan Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi Edisi 3*. Jakarta: Arcan.
- Rosdiana, Haula. 2003. *Pengantar Perpajakan, Konsep, Teori dan Aplikasi Jilid 1*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan.
- _____. 2005. *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rusjdi, Muhammad. 2006. *PPh, Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Indeks.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang P. 1997. *Filsafat Administrasi*, Jakarta :Penebit PT Toko Gunung Agung.
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, J. 2000. *Teknik Sampling untuk Survei & Eksperimen*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Waluyo, Wirawan B. Ilyas. 1999. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibawa, Samodra. 1992. *Beberapa Konsep untuk Administrasi Negara*. Yogyakarta: Yogya
- Yani, Ahmad. 2006. *Solusi Masalah Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2006. *Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak No. SE-06/PJ.7/2004

_____. Peraturan Direktur Jendral Pajak PER- 16/PJ./2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

_____. Peraturan Direktur Jendral Pajak PER- 116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Prbadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Artikel:

Diena Lestari , “Ditjen Pajak targetkan akan jaring 30 juta wajib pajak”, *Bisnis Indonesia*, 3 Maret 2007

Faisal Basri, “Fantasi Ditjen Pajak”, www.klikpajak.com, 21 Oktober 2005.

Hasan Rachmany, “Ekstensifikasi Harus Hati-hati”, *Seputar Indonesia*, 05 Maret 2007.

Liberti Pandiangan, “Ekstensifikasi dan Equal Treatment Pajak”, *Bisnis Indonesia*, 12 Maret 2007 hal. 14

Nugroho, “Kebijakan Fiskal Tunjang Perekonomian”, www.suaramerdeka.com , 26 Oktober 2004.

Suwarda, “Upaya Menggali Potensi Orang Pribadi”, *Indonesian Tax Review* edisi 12/2008 halaman 8.

Redaksi, “Dirjen Pajak Keberatan Tax Ratio 15 Persen”. www.pajak.go.id, 27 September 2006.

_____, “Wajib Pajak Ditargetkan 10 Juta”, www.kompas.com, 26 Agustus 2005

_____, ”Ekstensifikasi Pajak Kepada PNS dan Karyawan Swasta”, www.pajak.go.id, 26 Oktober 2006.

_____, “Ekstensifikasi Dimulai dari DKI”, *Berita Pajak*, 15 Februari 2007.

Skrisi dan Tesis:

- Aulia, Sidney. 2006. *Analisis Kebijakan Penerbitan NPWP secara Jabatan Langsung oleh Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak*. Depok: FISIP UI.
- Djajaprana, R Billy Djunaedih . 2004. *Peran Koordinasi Ekstensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan PPh 21 di Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: FISIP UI.
- Hapsari, Astri. 2006. *Analisis Upaya Ekstensifikasi Wjib Pajak dan Intensifikasi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pedagang Eceran di KPP Jakarta Kebayoran Dua*. Depok: FISIP UI.
- Ramadona, Aditya. 2006. *Analisis Ekstensifikasi Perpajakan atas Apartmen Sebagai Suatu Objek Pajak Hotel: Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta*. Depok: FISIP UI.



Wawancara dengan Ibu Emma Marlina

Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan

Hari Senin, 24 November 2008 Jam 10.45 – 11.20 WIB di Kanwil DJP Jaksel.

- 1) KPP kan punya target NPWP untuk sepanjang tahun 2008. Selama ini proses penetapan target untuk KPP seperti apa yah?

Begini. Target penetapan NPWP itu ada 2 macam, sesuai dengan peraturan dari kantor pusat. Untuk ekstensifikasi berdasarkan data karyawan adalah PER 16 jadi itu berdasarkan data dari pemberi kerja atau perusahaan. Semua karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut harus di-NPWP-kan. Nah data itu, bisa diperoleh dari laporan SPT dari perusahaan-perusahaan tersebut yang masuk ke DJP. Dari situ dihitung akan ketahuan jumlah karyawan yang belum ber-NPWP dan punya penghasilan diatas PTKP. Itulah yang akan dijadikan target penetapan jumlah NPWP yang harus diterbitkan oleh masing-masing KPP. Kemudian ada lagi penetapan ekstensifikasi berdasarkan PER 116. PER 116 itu adalah pemberian NPWP kepada wajib pajak berdasarkan data PBB. Misalnya berdasarkan rumah. Ada rumah besar, ketika kita *cross check* ke data kita ternyata pemilik rumah itu belum ber-NPWP, lalu kita NPWP-kan. Nah itu berdasarkan data PBB juga tentu harus kita lihat dari data PBB yang ada di wilayah KPP tersebut.

- 2) Jadi dari situ Kanwil menghitung target NPWP untuk KPP-nya?

Yang menghitung atau yang menetapkan sebenarnya bukan Kanwil, tapi kantor pusat. Jadi target yang dibebankan ke masing-masing KPP bukan dari Kanwil. Kanwil hanya memantau pelaksanaan pencapaian target tersebut untuk dilaporkan ke kantor pusat. Kantor pusat menetapkan target itu ya berdasarkan itu tadi yang saya bilang. Mereka menarik data dari laporan SPT masing-masing perusahaan, dari situ akan kelihatan wajib pajak atau karyawan yang sudah berpenghasilan diatas PTKP, artinya secara subjektif dan objektif dia wajib punya NPWP tapi belum ber-NPWP akan ketahuan jumlahnya. Itu yang di-*break down* ke masing-masing KPP berdasarkan data wajib pajak yang ada di dalam wilayah KPP tersebut.

- 3) Kanwil selain pemantauan, ada fungsi lainnya untuk program ini?

Jelas. Selain memantau kita juga memberikan dukungan baik moril maupun kegiatan langsung. Kita tahu bahwa masing-masing KPP punya target yang sudah dibebankan oleh kantor pusat harus mencapai sekian ribu sekian puluh ribu. Kita selain memantau pelaksanaan penerbitan atau pemberian NPWP ke masing-masing Wajib Pajak yang menjadi targetnya, kita juga membantu secara operasional. Misalnya kita bantu pada saat KPP perlu memberikan penyuluhan ke masing-masing Wajib Pajak tentang pentingnya NPWP kita turun langsung. Kami banyak sekali kegiatan untuk mendukung program

eksten ini berupa pojok pajak. Kanwil berupa sarana dan prasarana yang cukup memadai dengan adanya mobil keliling maupun sarana pendukung lainnya seperti jaringan internet yang kami miliki, kita selalu bersedia, selalu menawarkan bantuan ke setiap KPP yang ada di wilayah kita, dalam semua acara atau *event* yang melibatkan publik. Misalnya kita sedang bikin pojok pajak di mall atau di gedung-gedung perkantoran. Kita selalu ada disitu. Baik tugas kita sebagai supervisi maupun kita membantu langsung praktek pemberian NPWP-nya.

- 4) Tapi untuk kapan dan dimananya (pelaksanaan program itu) tetap diserahkan kepada KPP-nya?

Iya. KPP yang punya rencana. Kami diberi kabar. Kita dukung. Tapi tidak seperti itu pula. Kanwil juga selaku institusi Pembina, kami juga ada bidang P2 Humas yang berkaitan, berhubungan dan punya kerjasama yang bagus sekali dengan kita, bidang eksten. Mereka punya kegiatan penyuluhan, punya kegiatan humas, selalu melibatkan kita. Pada saat mereka melakukan penyuluhan di gedung-gedung perkantoran di wilayah Kanwil selatan, kami selalu diajak. Tandem yah. Mendampingi mereka. Pada saat mereka memberikan penyuluhan kami membuka pojok pajak, gerai pajak untuk melayani pemberian NPWP.

- 5) Selama ini, kendaraan operasional yang dimiliki, mobil pajak keliling, itu punya Kanwil ya?

Masing-masing Kanwil di Jakarta ini dikasih satu mobil keliling. Dan itu sangat besar sekali fungsinya. Kita bisa memberikan pelayanan di mana saja. Di jalan, di gedung, di mall, di tempat-tempat pameran, di tempat keramaian, dimana saja. *Mobile* sekali.

- 6) Kalau terkait dengan data, dari Kanwil ada *support* data atau semacamnya?

Ada. Mungkin bisa di-*ekspose*, bahwa Kanwil Selatan ini saya bisa mengatakan baru satu-satunya Kanwil di Jakarta yang memberikan pelayanan langsung pemberian NPWP ke Wajib Pajak siapapun yang datang itu, darimana pun. Tidak hanya Wajib Pajak di wilayah Kanwil Jakarta selatan. Siapa pun yang berkepentingan membuat NPWP, tadi mas lihat sendiri di depan, banyak sekali orang mengantri untuk membuat NPWP kami layani. Jadi seandainya ada Wajib Pajak orang per orang kami layani langsung disini. Tapi kalau ada Wajib Pajak suatu perusahaan tertentu yang dia ada di wilayah KPP tebet contohnya, kami serahkan datanya ke mereka. Atau kalau mereka sedang kewalahan pekerjaan, kami minta sistem pemberian NPWP-nya dari mereka, kami yang mengerjakan. Jadi tidak hanya satu kantor saja, kemarin ada kantor kebayoran baru dua, kemudian madya Jakarta selatan, data yang kami terima disini kami *support*-kan ke mereka.

- 7) Itu kan kalau misalnya memang ada yang datang kesini. Kalau dari Kanwil sendiri pernah mencoba untuk meng-*explore* sendiri data potensi-potensi pajaknya?

Kalau seperti itu, itu kan memang bukan SOP (Standar Operasional Prosedur) kita. Kita memang tidak ada kegiatan mencari data langsung. Itu adalah kewajiban KPP, kita hanya mendampingi. Artinya gini, kalau ada kegiatan yang menjadi SOP Kanwil, misalnya penyuluhan, kami kontak KPP yang ada di wilayah tersebut. Misalnya kami sedang mengadakan sosialisasi di Menara Jamsostek. Menara Jamsostek ada di wilayah KPP Mampang Prapatan, kami kontak orang-orang Mampang Prapatan. Kami mau ada sosialisasi nih, kami yakin bahwa banyak sekali karyawan, atau *tenant* di gedung itu menjadi Wajib Pajak Mampang, ayo kita gabung gitu. Trus pernah kami sosialisasi di Bidakara, itu adalah wilayah Tebet ya kami undang Tebet. Tapi kita langsung nyari data, ini ada sekian data, ngga ada kami lakukan seperti itu.

- 8) Kalau terkait dengan koordinasi dengan Pemda DKI, pernah dilakukan seperti itu?

Kalau dengan Pemda DKI, koordinasinya yang terkait dengan PBB biasanya. Kalau dengan PBB kan kita harus melibatkan Pemda setempat dalam memperoleh data PBB. Artinya gini, pada saat teman-teman melakukan pendataan fisik di lapangan, pendataan PBB kan terkait dengan luas tanah, terus data yang itu erat sekali hubungannya dengan Pemda, kita minta tolong orang-orang kelurahan biasanya. Tapi kalo yang khusus ekstensifikasi Pph, apalagi yang dari PER 16 ini, PER 16 ini kan yang ekstensifikasi untuk karyawan. Jadi ini sebenarnya jauh sekali kaitannya dengan Pemda. Jadi biasanya kita jalan sendiri kalau unt PER 16. Per 116 ini yang biasanya ada koordinasinya dengan Pemda untuk data-data. Karena PER 116 ini adalah ekstensifikasi atau peng-NPWP-an Wajib Pajak berdasarkan data PBB. Itu perlu sekali ada kaitannya dan koordinasi dengan Pemda

- 9) Kalau terkait dengan tingkat penerimaannya, pernah dibahas tidak bu? Maksudnya target NPWP sekian diharapkan ada tambahan penerimaan sekian?

Ada seperti itu. Cuma dalam tahun ini harapan Dirjen adalah menambah dulu jumlah NPWP, dari sana kan diharapkan orang setelah ber-NPWP kan kewajiban formal punya NPWP adalah melaporkan penghasilannya. Dengan melaporkan penghasilannya kan kelihatan pajaknya itu sebenarnya sudah taat atau belum. Sekarang kan istilahnya kita mengumpulkan data angস্যnya dahulu, telurnya belakangan. Kita perbanyak dulu Wajib Pajaknya dulu deh yg ber-NPWP. Sebenarnya kalau mau ideal, setiap orang adalah Wajib Pajak. Karena meskipun penghasilannya kecil, kalau sudah terkena dengan harus membayar pajak tetep membayar pajak. Cuma kita kan ada syarat objektif dan subjektif. Subjektifnya kan dia warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dia wajib ber-NPWP. Tapi kalau objektifnya, dia penghasilannya dibawah PTKP dia belum harus ber-NPWP. Tapi sepanjang syarat objektif dan subjektifnya sudah terpenuhi, tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus ber-NPWP. Dari sanalah kita berharap, siapa tau yang kita NPWP-kan sekarang, meskipun dia karyawan rendahan, sepanjang dia karyawan itu diatas PTKP toh dia membayar pajak, pajaknya dipotong perusahaannya, nah itu masuk kas Negara. Kita kasih apresiasi ke mereka bahwa mereka sekarang sudah terdaftar

sebagai Wajib Pajak. Mereka sudah punya identitas sebagai Wajib Pajak. Selama ini kan mereka dipotong pajak tetapi tidak mempunyai NPWP. Bayar pajak biasa aja, dia tidak terdaftar di database kami. Di Negara ini tidak terdaftar sebagai pembayar pajak. Nah setelah mereka di NPWP-kan mereka sudah terdaftar, mereka sudah bisa bangga bahwa akulah pembayar pajak, inilah NPWP ku. Seperti itu.

- 10) Ketika membuka Pojok Pajak di sebuah gedung oleh sebuah KPP, karyawan yang di NPWP-kan dan tidak berdomisili pada wilayah kerja KPP bersangkutan, menjadi perolehan KPP mana?

Seperti yang saya bilang tadi, pemberian NPWP ada 2 peraturan. PER 16 adalah pemberian NPWP karyawan dari pemberi kerja. Yang kedua PER 116 berdasarkan data PBB. Kalau pemberian NPWP itu berdasarkan PER 16 dan PER 116 dilaksanakan oleh Tebet, prestasi perolehannya diakui oleh Tebet. Prestasi perolehan NPWP-nya ya. Tapi, Wajib Pajak yang terdaftar itu, pemberian NPWP itu nanti kan akan mengacu ke KTP. Misalnya anda tinggal di bogor, kerja di Bidakara, Bidakara kan wilayah Tebet. Nanti sama bidakara (KPP Tebet) di NPWP-kan, satu NPWP terbit atas nama mas Jayadi, itu prestasi Tebet, tapi NPWP-nya mas Jayadi itu adalah masuk ke KPP Bogor. Nanti dikirim ke Bogor. Bogor nambah NPWP-nya, tapi karena dia domisili, bukan karena lokasi perusahaannya. Tapi prestasi perhitungannya di master file pajak itu prestasinya Tebet karena yang meng-NPWP-kan nya Tebet bukan Bogor. Perhitungan prestasi atau perhitungan produksi untuk mengejar target tetap di Tebet. Siapa yang melaksanakan eksten itu dialah yang berhak mengakui prestasi itu. Tapi tetep data dikirimkan ke domisili. Kayak sekarang kita disini melayani NPWP ada yang dari Maluku, ada yang dari Irian, ada yang dari mana-mana itu prestasi kami. Melakukan pemberian NPWP melalui e-registrasi. Kalau kami tidak memiliki akses untuk PER 16 dan PER 116. Akses kami adalah pemberian NPWP melalui e-registrasi, registrasi *by* internet, *by* sistem jaringan. Itu prestasi kami, tapi nanti berkasnya punya mereka, yang dari Malang kita kirim ke Malang, yang punya KTP Bogor kita kirim ke Bogor, yang dari Depok kita kirim ke Depok. Misalnya kami dalam seminggu mengirim berkas ke Depok 200 berkas, berarti 200 NPWP, itu bukan menjadi penghitungan prestasi Depok, karena bukan Depok yang meng-NPWP-kan orang-orang itu. Itu menjadi prestasi kami. Itu hitung-hitungannya.

- 11) (Perolehan NPWPnya) masuk ke prestasi Kanwil Jaksel? Tidak dimasukkan ke KPP di wilayahnya?

Tidak. Karena produksi, prosesnya semua dilaksanakan di Kanwil Jaksel. Itu kami laporkan tersendiri diluar ini ya. Ini kan yg masuk PER 16 dan PER 116. Kalau yang produksi Kanwil Jaksel dilaporkan tersendiri langsung ke Direktorat Ekstensifikasi. Kita sepanjang tahun ini menghasilkan berapa puluh ribu NPWP kita laporkan.

- 12) Ada penghargaan dari (Kantor Pusat) DJP terhadap prestasi ini?

Penghargaan secara fisik berupa piagam tidak ada. Cuma penghargaannya kita disebut berprestasi terbaik aja di dalam setiap rapim. Kan itu membanggakan yah. “Ekstensifikasi yang paling bagus di Jakarta Selatan”. Cukup memuaskan. Artinya begini, cukup menghapus semua lelah.

13) Kalau penghargaan secara material?

Tidak ada juga. Kalau yang mencapai 100% dikasih mobil atau honor misalnya, tidak ada. Karena ekstensifikasi memang bagian dari kerja kita. Bagian dari tugas pokok saya. Kayak saya, saya kan bimbingan eksten, kewajiban membimbing ekstensifikasi di KPP-KPP berhasil, di Kanwil Jaksel juga berhasil, saya tidak punya hak dong untuk menuntut minta hadiah karena itu memang sudah tugas saya. Justru kalau ketika tidak berhasil harus mendapat hukuman. Tidak ada bonus-bonus. Kalo diperusahaan-perusahaan mungkin iya kalo diatas 100% ada bonus tapi klo kita engga.

14) Selama ini fungsi kontrol yang dilakukan terhadap KPP-KPP seperti apa supaya mencapai target?

Setiap hari kami pantau. (sambil membuka laporan harian per tanggal secara nasional dan lebih detail lagi per KPP dalam wilayah Kanwil Jaksel). Kami kontrol setiap hari. Kami selalu kasih motivasi dibawah-bawah (laporan)nya. Ini setiap hari kami kirimkan ke mereka. Biar kelihatan di mereka siapa yang paling tinggi prestasinya. Siapa yang paling rendah, yang malu ya akan merasa malu, kalau sudah tebal muka ya tidak malu dapat terbawah. Setiap hari dikirim ini akan berpengaruh. Kalau misalnya dalam seminggu sekali atau kalo sudah ada yang mencapai 100%, kami kumpulkan semua kepala seksi eksten, ketika datang kita kasih penghargaan kepada mereka berupa buku atau hadiah kepada mereka. Buku motivasi, kayak kemaren dari 4 orang yang sudah mencapai 100% kami kasih buku dengan judul ”The Winner”. InsyaAllah dengan pemberian itu akan memberikan motivasi yang besar dan semangat untuk meraih pencapaian yang lebih banyak lagi. Kemudian untuk lebih jeli lagi kita melihat mereka berprestasi ga sih dalam setiap hari, kita bikin (laporan) penerbitan NPWP dalam tiga hari terakhir.

15) Fungsi-fungsi kontrol ini memang inisiatif dari Kanwil jaksel sendiri?

Saya yakin di Kanwil lain tidak ada yang seperti ini. Makanya prestasi di Kanwil lain ya biasa-biasa sajalah. Kalau kami kan seperti berlari lah ya, bersemangat sekali. Setiap hari kami kirim.

16) Pertemuan rutin dengan kepala seksi ekstensifikasi ada yah bu?

Iya. Paling tidak dalam sebulan bisa dua kali pertemuan rutin. Memang tidak pasti pada minggu kedua atau setiap minggu kedua. Dalam sebulan harus selalu ada. Itu minimal sebulan sekali. Kalau ada hal yang penting misalnya dalam tiga hari tidak ada satu pun kantor yang memproduksi, dikumpulkan lagi. Ada apa ini, cari penyelesaiannya, cari jalan keluar. Biasanya di pertemuan itu kita evaluasi, keluhan-keluhan silakan disampaikan.

Tapi kalau keluhannya dari awal sampai pertemuan terakhir masih sama kita tolak. Padahal kita sudah kasih jalan keluar. Toh kantor yang lain keluhan yang itu sudah hilang, sudah bisa diatasi. Jadi memang ada sih beberapa kantor atau Kepala Seksi Ekstensifikasi yang berlutut dengan masalah yang itu-itu juga tidak mau keluar dari masalah itu padahal sudah kita kasih jalan keluar.

17) Kendala-kendala yang biasanya muncul seperti apa?

Diawal-awal mereka kesulitan mendapat respon yang baik dari perusahaan-perusahaan. Awalnya kan kita menghimbau supaya perusahaan-perusahaan itu memberikan data karyawan untuk di NPWP-kan. Mereka dengan berbagai macam alasan lah, ada yang beralasan ini kode etik di kantor kami, kami tidak bisa asal memberikan data Wajib Pajak. Begitu juga dengan ketika meminta data (penghasilan) yang dibawah PTKP. Masih tetap tidak diberikan. Tapi tidak semua perusahaan seperti itu. Ada perusahaan-perusahaan tertentu dengan berbagai alasan supaya tidak meng-NPWP-kan karyawannya. Alhamdulillah ketika akan diberlakukannya undang-undang PPh di 1 januari 2009, mereka sendiri sekarang yang kebakaran jenggot. Coba dari dulu mau di-NPWP, kan sudah tidak perlu lagi panik. Karena nanti sudah tidak pandang bulu, siapapun karyawan yang tidak mempunyai NPWP, pajaknya akan dikenakan 20% lebih tinggi dari tarif normal. Sekarang mereka yang kelabakan, datanglah dari perusahaan apa gitu untuk di-NPWP-kan 700 orang karyawannya. Kami sebagai abdi masyarakat yang punya komitmen untuk melayani, untuk memberikan pelayanan yang terbaik, tidak bisa menolak. Kami kerjakan rame-rame, Kanwil dan KPP. Meskipun secara tugas pokok, Kanwil bukan tugas pelayanan. Pelayanan tetap di kantor pelayanan pajak. Kanwil adalah unit pengawas dan pembimbing KPP. Tapi karena filosofi dan ide kami adalah memberikan pelayanan ke masyarakat, sepanjang di KPP sudah tidak tertangani lagi permohonan Wajib Pajak untuk ber-NPWP ya kami bantu. Sehari kan bisa memproduksi 200 sampai 300 NPWP. Kan cukup meringankan KPP-KPP.

18) Selama ini dari Kanwil ada kendala-kendala dalam pelaksanaan program?

Kami kan melakukan pemberian NPWP melalui e-registrasi. Sebenarnya kendala dari kami hanya lebih ke masalah jaringan. Pada saat jaringan dari kantor pusat sedang dipake untuk kegiatan lain kan jadi lemot. Pelayanan ke Wajib Pajak kan jadi lambat. Yang bisa selesai dalam 5 sampe 10 menit bisa molor jadi sejam. Bahkan dalam sehari kami tidak bisa membuka program itu. Itu aja. Kendala yang lain tidak ada masalah.

19) Selama ini support dari kantor pusat cukup baik?

Bagus. Kantor Pusat tahu betul Kanwil Jaksel sangat *concern* dengan eksten. Jadi kantor pusat memberikan perhatian besar. Setiap ada kegiatan kantor pusat, kegiatan sosialisasi dimana pun, di wilayah Kanwil yang lain sekali pun, yang dimintakan bantuan adalah kita. Contohnya ketika ada kegiatan sosialisasi di Hotel Sultan, itu kan wilayah Kanwil Jakarta Pusat. Tapi karena mereka percaya dengan cara kerja kita, kita yang diminta

kesana bikin pojok pajak. Ada pameran properti di JCC, Kantor Pusat bikin pojok pajak disana, kita juga yang mem-*back up* kegiatan ekstensifikasinya. Bikin lagi sosialisasi ke Cilangkap, Mabes, itu kan wilayah Kanwil Jakarta Timur, kita juga yang dipanggil. Itu menunjukkan bahwa prestasi Kanwil Jaksel selain memang diatas secara nasional kami nomor 1, secara kinerja juga tim kami disini solid dan bisa dipercaya. Kemudian timbal balik dari mereka (Kantor Pusat) adalah memberikan *back up* sarana dan prasarana yang sangat membantu. Kami contohkan, pada saat program sama sekali tidak bisa dibuka, kami kontrak Direktorat TIP, kami diberi akses untuk membuka sistem yang sebenarnya hanya kantor pusat yang bisa, kami dikasih akses untuk membuka karena untuk kepentingan ekstensifikasi. Artinya tanpa dukungan Kantor Pusat seperti itu pelayanan pemberian NPWP akan sedikit tertunda meskipun tidak sampai terhenti setidaknya sampai jaringan lancar kembali. Pada saat jaringan sulit kita dikasih akses yang sebenarnya otoritasnya hanya ada di Kantor Pusat.

20) Tim yang ke lapangan dari Kanwil biasanya terdiri dari berapa orang?

Tergantung kebutuhan. Kalau ada *event* tertentu kira-kira membutuhkan banyak orang, kami pernah menerjunkan sampai 10 orang. Tapi kalo *event*-nya bisa di-*handle* 1 atau 2 orang, sisanya menyelesaikan semua pekerjaan eksten di kantor.

21) Kendaraan operasional yang hanya satu tersebut cukup untuk mencakupi seluruh wilayah kerja Kanwil Jaksel?

Sebenarnya kalau mau ngomong cukup ga cukup kegiatan kita setiap hari ada mestinya sih ada tambahan yah. Tapi ya kita manfaatkan aja yang ada dulu. Dengar-dengar sih tahun depan ada penambahan lagi satu unit lagi. Apalagi biasanya ada kegiatan yang dilaksanakan berbarengan pada hari yang sama.

22) Kalau Ibu melihat SDM pelaksana di KPP-KPP seperti apa? Misalnya dalam segi kuantitas apakah sudah cukup memadai?

Sebenarnya yang lebih tahu cukup atau tidak adalah KPP-KPP nya. Saya secara langsung melihat juga tidak. Yang saya lihat kan kinerja yang dilaporkan atau yang kami pantau. Kami tidak tahu apakah pelaksana yang sekarang ada di KPP sudah cukup atau belum. Toh selama ini, yang katanya pelaksana cuma sedikit bisa berprestasi bagus. Tapi yang pelaksananya banyak tetap juga prestasinya tidak terlalu bagus. Jadi tidak ada ukuran. Ada juga yang pelaksananya banyak prestasinya bagus, itu lebih bagus. Tapi ada yang pelaksananya sedikit prestasinya bagus juga. Ada yang prestasinya jelek, pelaksananya banyak. Ya ngga jadi ukuran ya. Saya kira tergantung dari bagaimana memberikan kondisi yang bagus di KPP. Memberdayakan pelaksana-pelaksana yang ada untuk bisa bekerja. Mas lihat disini pelaksana cuma ada berapa orang? Itulah yang ditengah pelaksana semua. Bandingkan dengan pelaksana yang ada di KPP sedemikian banyak. Tapi kami disini bisa memproduksi NPWP dalam sehari lebih dari 200. Kalau masalah kemampuan juga asalkan mau belajar. Ada senior yang mau belajar dan ada juga senior

yang tidak mau belajar. Jadi tergantung motivasi yang kita berikan. Atau suasana yang nyaman dalam pelaksanaan pekerjaan.

- 23) Pernah ada pelatihan khusus? Atau pemberian motivasi secara massal untuk semua tenaga pelaksana?

Kalau untuk di Kanwil Jaksel sudah. Untuk masing-masing KPP ada namanya internalisasi *corporate value*. Peningkatan kualitas kinerja di kantor masing-masing ada. Itu merupakan program Kantor Pusat dan harus dilaksanakan di setiap Kanwil di setiap KPP. Kami sudah melaksanakan itu beberapa bulan yang lalu dan akan dimantapkan di akhir bulan ini akan ada juga internalisasi beserta seluruh keluarga. Pemantapan motivasi dalam bekerja. Kenapa harus melibatkan keluarga? Ini lho sekarang, kerja di DJP seperti ini. Jadi harus didukung oleh keluarga. Jangan sampai keluarga tidak mendukung pada saat Kantor Pusat mencanangkan kita harus modern kita harus begini, harus bersih tapi keluarga tidak mendukung kan repot. Itu mengapa keluarga juga harus dilibatkan. Kemudian yang terkait langsung dengan teknis pekerjaan, saya disini setiap hari memanggil 3 orang dari KPP. Satu orang dari satu kantor dalam sehari 3 orang dipanggil disini diberi pelatihan *e-registration* untuk melakukan pemberian NPWP melalui elektronik registration. Maksud dari pelatihan itu tidak lain supaya mereka bisa melayani seperti kami di KPP. Kalau selama ini kan di KPP gini, ada Wajib Pajak datang, pas dilihat KTP-nya, "Ooh Bapak bukan tinggal di Tebet nih, tapi di Bogor, Bapak bikin NPWP-nya di Bogor". Selama ini kan seperti itu. Sekarang, sudah tidak boleh lagi seperti itu. Dari manapun dia datang harus dilayani, berikanlah NPWP. Toh master filenya sudah nasional. Kita bisa memasukkan dia ke data nasional, berkas untuk yang Bogor kami kirimkan. Kami berikan pelatihan satu orang (selama) dua hari.

- 24) Kembali ke masalah SDM, kalau dari KPP-nya sendiri, ketika rapat koordinasi, pernah nggak mereka mengemukakan masalah tentang SDM?

Ada juga sih. Ada beberapa yang pelaksanaannya sudah tua-tua dan tidak mau kerja. Tapi tidak semuanya seperti itu. Artinya mungkin kebetulan di KPP itu distribusi pegawainya tidak seimbang. Karena kan yang mendistribusi pelaksana kan bukan Kanwil, tapi kepala kantornya sendiri. Ada juga yang pelaksanaannya dapat yang sudah tidak kepakai di seksi lain dipindahkan ke eksten. Jadi kesannya di eksten adalah penampungan SDM yang tidak produktif. Ada yang seperti itu. Tapi tidak sedikit juga mereka yang tidak mengeluhkan apa-apa mengenai SDM. Dan sebenarnya unt SDM yang kurang itu, pintar-pintarnya kepala seksinya, dan ujung-ujungnya kepala kantornya untuk membina. Saya disini punya 2 senior. Kita kasih pekerjaan yang tidak menuntut banyak otak. Toh dengan kesibukan dia jadi betah di kantor. Coba yang lain sibuk dia nggak dikasih kerjaan, cuma bengong-bengong, baca koran, buka internet, bosan kan? Dalam pekerjaan ekstensifikasi juga tidak semua pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, terkait dengan matematik, dengan komputer, ada juga pekerjaan yang sifatnya klerikal.

PER-16/PJ./2007

**PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG
SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI MELALUI PEMBERI
KERJA/BENDAHARAWAN PEMERINTAH**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, perlu dilakukan kegiatan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI MELALUI PEMBERI KERJA/BENDAHARAWAN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus dan atau Komisaris adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang memegang jabatan sebagai Pengurus dan atau Komisaris (dewan pengawas) yang mengelola perusahaan, termasuk yayasan dan bentuk organisasi lainnya.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pemegang Saham/Pemilik adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang merupakan Pemegang Saham/Pemilik pada perusahaan.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pegawai adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
4. Perusahaan adalah Perusahaan Perorangan atau Badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan Kerja Sama Operasi (KSO), yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit.

5. Pemberi Kerja adalah Perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai, termasuk Pengurus, Komisaris dan Pemegang Saham/Pemilik.
6. Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
7. Kantor Pelayanan Pajak Lokasi (KPP Lokasi) adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
8. Kantor Pelayanan Pajak Domisili (KPP Domisili) adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/domisili Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
10. Daftar Nominatif adalah daftar nama dan identitas Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang disusun oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dan dikelompokkan berdasarkan penghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP, penghasilan di atas PTKP dan sudah ber-NPWP, dan penghasilan di bawah PTKP.
11. Elektronik NPWP (e-NPWP) adalah program aplikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk merekam nama dan identitas Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang berpenghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP.
12. Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak Massal (PWPM) adalah program aplikasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memproses pemberian NPWP Orang Pribadi berdasarkan e-NPWP atau Daftar Nominatif.
13. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari Master File Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN, PEMBERIAN, DAN PENGHAPUSAN NPWP

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai dengan penghasilan di atas PTKP wajib mendaftarkan diri pada KPP dan kepadanya diberikan NPWP.
- (2) Atas permohonan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di KPP Domisili diproses sesuai dengan tata cara pendaftaran yang berlaku.

Pasal 3

Dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh KPP Lokasi.

Pasal 4

- (1) Untuk pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah membuat Daftar Nominatif dan atau mengisi e-NPWP, dan menyampaikannya ke KPP Lokasi.
- (2) Penyampaian Daftar Nominatif dan atau e-NPWP yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai permohonan pendaftaran Wajib Pajak oleh masing-masing calon Wajib pajak Orang Pribadi secara massal.
- (3) Terhadap orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak berdasarkan Daftar Nominatif dan atau e-NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu NPWP oleh KPP Lokasi sesuai domisili Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki NPWP, KPP Domisili melakukan penghapusan NPWP yang diberikan oleh KPP Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Penghapusan NPWP.

Pasal 6

Susunan Tim Pelaksana dan Tata Cara Pemberian NPWP Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi

Kerja/Bendaharawan Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam:
- 1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
 - 2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration;
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-338/PJ/2001 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Karyawan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Januari 2007

DIREKTUR JENDERAL

ttd

DARMIN NASUTION

PER-116/PJ./2007

**EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, setiap subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada orang pribadi untuk memiliki NPWP perlu dilakukan kegiatan ekstensifikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 817/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-115/PJ./2002;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ./2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem e-Registration.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Objek PBB) adalah bumi dan/atau bangunan berupa unit tempat usaha, perumahan dan apartemen.
2. Unit Tempat Usaha adalah unit bangunan yang berfungsi sebagai tempat kegiatan usaha baik yang berada di pusat perdagangan/tempat usaha maupun tidak.
3. Unit Apartemen adalah unit hunian pada bangunan bertingkat termasuk unit rumah susun, kondominium dan bangunan sejenisnya.

4. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah orang pribadi yang mempunyai hak, memiliki, memperoleh manfaat, dan/atau menguasai Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Pendataan Objek PBB adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan, yang terdiri dari kegiatan penyusunan data awal/pembentukan basis data dan pemutakhiran data.
6. Penyusunan Data Awal/Pembentukan Basis Data adalah kegiatan pendataan seluruh Objek PBB yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB)/Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).
7. Pemutakhiran Data Objek PBB adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan verifikasi/penelitian KPPBB/KPP Pratama.
8. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada WP OP.
9. Pemberian NPWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan NPWP.
10. KPPBB atau KPP Pratama adalah KPPBB atau KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat Objek PBB.
11. KPP Lokasi atau KPP Pratama Lokasi adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi Objek PBB.
12. KPP Domisili atau KPP Pratama Domisili adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai hak, memperoleh manfaat, memiliki, dan/atau menguasai Objek PBB.
13. Lampiran Pendataan Objek Pajak (LPOP) adalah formulir yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak sesuai dengan jenis Objek PBB.

BAB II

PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Pasal 2

- (1) KPPBB atau KPP Pratama melakukan pendataan objek:
 - a. unit tempat usaha; dan
 - b. unit perumahan dan/atau unit apartemen,
yang memiliki NJOP tertentu.
- (2) NJOP tertentu untuk unit perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. NJOP Bumi dan Bangunan paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - b. NJOP Bangunan paling rendah Rp700.000,00/m² (tujuh ratus ribu rupiah per meter persegi).
- (3) NJOP tertentu untuk unit apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan NJOP Bumi dan Bangunan paling rendah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus diikuti dengan ekstensifikasi terhadap WP OP.
- (3) Dalam kegiatan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap WP OP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan kepadanya diberikan NPWP.

Pasal 4

- (1) Pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh KPP Lokasi atau KPP Pratama Lokasi.
- (2) NPWP diterbitkan sesuai dengan tempat tinggal/domisili dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Tata Cara Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Bentuk Formulir LPOP adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

- (1) Susunan Tim Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.1 dan Lampiran III.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Susunan Tim Pengawas Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.3 dan Lampiran III.4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB III
BIAAYA PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI

Pasal 7

- (1) Biaya pelaksanaan ekstensifikasi WP OP dapat dibebankan pada sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Daftar Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (DA BP PBB), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Standar biaya pelaksanaan ekstensifikasi WP OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

BAB IV
PENGHAPUSAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki NPWP atau telah meninggal dunia, KPP Domisili melakukan penghapusan NPWP yang diberikan oleh KPP Lokasi atau KPP Pratama Lokasi.
- (2) Tata Cara Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran IV.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Agustus 2007

DIREKTUR JENDERAL,
ttd
DARMIN NASUTION

**MONITORING EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK KARYAWAN
BERDASARKAN LOKASI EKSTENSIFIKASI**

KANWIL DJP JAKARTA SELATAN

NO	KANTOR PELAYANAN PAJAK	PENCAPAIAN EKSTEN WP			
		2006	2007	2008	TOTAL
1	011 - PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU	0	3,364	4,883	8,247
2	012 - PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU	0	4,761	19,418	24,179
3	013 - PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA	0	1,468	3,930	5,398
4	014 - PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN	0	3,238	8,143	11,381
5	015 - PRATAMA JAKARTA TEBET	0	2,391	3,339	5,730
6	016 - PRATAMA JAKARTA CILANDAK	0	2,203	4,514	6,717
7	017 - PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU	0	1,334	6,187	7,521
8	018 - PRATAMA JAKARTA SETIABUDI DUA	0	3,377	3,479	6,856
9	019 - PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU DUA	0	2,481	9,093	11,574
10	061 - PRATAMA JAKARTA PANCORAN	0	1,223	4,341	5,564
11	062 - MADYA JAKARTA SELATAN	0	23,571	18,281	41,852
12	063 - PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA	0	1,284	13,027	14,311
13	064 - PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	0	524	5,063	5,587
14	100 - KANWIL DJP JAKARTA SELATAN	0	0	0	0
TOTAL		0	51,219	103,698	154,917

TANGGAL PROSES : 13-11-2008

**MONITORING EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK MENURUT PER-16/2007 DAN PER-16/PJ./2007 Jo. PER-175/206
BERDASARKAN LOKASI EKSTENSIFIKASI
S.D. TANGGAL 24 NOPEMBER 2008**

N A S I O N A L	KANTOR WILAYAH	PENCAPAIAN EKSTEN WP												Tingkat 2008 Berdasarkan SE-24/PJ./2008	% Pencapaian Target 2008 SE-24/PJ./2008	Jumlah Hasil Estensifikasi Tahun 2007-2008
		2006		2007		2008		Jumlah	Tingkat 2008 Berdasarkan SE-24/PJ./2008	% Pencapaian Target 2008 SE-24/PJ./2008	Jumlah Hasil Estensifikasi Tahun 2007-2008					
		PER-16	PER-116	PER-16	PER-116	PER-16	PER-116									
1	100 - KANWIL DJP JAKARTA SELATAN	-	-	51.219	6.994	58.213	115.359	4.198	119.557	71.528	167,15	177.770				
2	080 - KANWIL DJP JAKARTA PUSAT	-	-	103.338	19.394	122.732	70.120	5.342	75.462	53.593	140,81	198.194				
3	300 - KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU	-	-	28.491	3.662	32.153	29.448	114	29.562	24.169	122,31	61.715				
4	160 - KANWIL DJP JAWA BARAT II	-	-	71.757	12.114	83.871	160.576	5.466	166.042	144.076	115,25	249.913				
5	260 - KANWIL DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA	-	-	107.069	4.407	111.476	88.006	935	88.941	81.748	108,80	200.417				
6	090 - KANWIL DJP JAKARTA BARAT	-	-	24.900	3.756	28.656	62.964	8.242	71.206	67.784	105,05	99.862				
7	310 - KANWIL DJP JAKARTA BESAR	-	-	65.897	-	65.897	98.504	-	98.504	100.833	97,69	164.401				
8	210 - KANWIL DJP JAWA TIMUR II	-	-	64.722	2.221	66.943	67.494	882	68.376	74.382	91,93	135.319				
9	140 - KANWIL DJP BANTEN	-	-	84.315	3.789	88.104	73.048	576	73.624	84.405	87,23	161.728				
10	190 - KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	-	-	31.964	3.023	34.987	24.433	1.019	25.452	30.992	82,12	60.439				
11	040 - KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	-	-	71.418	2.059	73.477	59.243	1.509	60.752	76.734	79,17	134.229				
12	250 - KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR	-	-	19.373	2.063	21.436	28.514	1.150	29.664	37.690	78,71	51.100				
13	130 - KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS	-	-	56.536	-	56.536	74.367	-	74.367	98.447	75,54	130.903				
14	120 - KANWIL DJP JAKARTA UTARA	-	-	43.677	1.526	45.203	63.951	8.282	32.155	43.992	73,09	44.024				
15	170 - KANWIL DJP JAWA TENGAH I	-	-	19.161	2.029	21.190	20.694	315	21.007	20.694	70,70	109.972				
16	150 - KANWIL DJP JAWA TENGAH II	-	-	134.306	625	134.931	60.855	483	61.338	97.114	63,16	196.269				
17	220 - KANWIL DJP JAWA TIMUR III	-	-	26.825	184	27.009	20.694	343	21.037	34.801	60,45	48.046				
18	290 - KANWIL DJP NUSA TENGGARA	-	-	61.113	8.505	69.618	35.153	8.453	43.606	75.213	57,98	113.224				
19	110 - KANWIL DJP JAKARTA TIMUR	-	-	42.420	1.018	43.438	28.130	552	28.682	50.117	57,23	72.120				
20	200 - KANWIL DJP JAWA TIMUR I	-	-	110.793	2.684	113.477	54.486	1.003	55.489	98.939	56,08	168.966				
21	180 - KANWIL DJP JAWA TENGAH II	-	-	4.433	515	4.948	7.751	825	8.576	15.685	54,68	13.524				
22	230 - KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT	-	-	11.561	3.967	15.528	5.820	5.150	10.970	22.091	49,66	26.498				
23	010 - KANWIL DJP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	-	36.944	2.643	39.587	18.533	289	18.822	38.763	48,56	58.409				
24	270 - KANWIL DJP SULUT, SULTENG, GORONTALO, MALUT	-	-	72.838	7.402	80.240	25.103	2.070	27.173	58.239	46,66	107.413				
25	280 - KANWIL DJP BALI	-	-	101.872	1.212	103.084	25.531	720	26.251	68.252	38,46	129.335				
26	060 - KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL	-	-	78.420	2.656	81.076	26.539	1.277	27.816	76.970	36,14	108.892				
27	020 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA I	-	-	44.849	2.433	47.282	15.216	2.091	17.307	50.579	34,22	64.589				
28	050 - KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	-	-	23.957	1.511	25.468	9.476	2.708	12.184	40.625	29,99	37.652				
29	070 - KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	-	-	20.196	2.085	22.281	12.083	118	12.201	44.236	27,58	34.482				
30	030 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA II	-	-	11.282	1.448	12.730	5.842	-	5.842	26.760	21,83	18.572				
31	240 - KANWIL DJP KALSEL DAN KALTENG	-	-	224	18	242	1	-	1	-	-	243				
32	999 - DIREKTORAT TIP DIJEN PAJAK	-	-	1.636.213	106.716	1.742.929	1.467.220	67.878	1.535.098	2.000.000	76,75	3.278.027				
TOTAL		-	-	1.636.213	106.716	1.742.929	1.467.220	67.878	1.535.098	2.000.000	76,75	3.278.027				

TANGGAL PROSES : 21-11-2008

**KESUKSESAN ADALAH REALISASI YANG BERSIFAT PROGRESIF DARI SEBUAH TUJUAN YANG BERMANFAAT
(EARL NIGHTINGALE)**



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TEBET**

Jl. Tebet Raya No. 9
Jakarta Selatan 12842

Telepon : (021) 8296869
Faksimil : (021) 8296901

NOTA DINAS

ND- *M* /WPJ.04/KP.03/2008

Kepada : Para Kepala Seksi dan Kasubbag Umum
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet
Hal : Pelaksanaan Riset Mahasiswa Program Sarjana Ekstensi FISIP UI

07 Mei 2008

Menindaklanjuti Surat Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Nomor : S-289/PJ.091/2008 tanggal 5 Mei 2008 hal Pemberian Ijin Penelitian dan Pengambilan Data / Riset atas nama M. Jayadi Amin, NPM 0904232459 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2008, dengan ini meminta bantuan saudara untuk membimbing pelaksanaan pencarian data tersebut dan memberikan data yang diperlukan sepanjang tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 KUP.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



SE-18/PJ./2006

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

Dalam rangka mengukur kinerja Unit Kerja Direktorat Jenderal Pajak dan upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, dengan ini disampaikan agar setiap Kepala Kantor Wilayah/KPP/KPPBB/Karipka membuat Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja masing-masing unit kerja untuk setiap akhir semester. KPI yang dibuat meliputi:

1. Ratio Ekstensifikasi WP Orang Pribadi
2. Coverage Ratio PBB
3. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan
4. Penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
5. Kepatuhan Pelunasan PBB
6. Assessment Sales Ratio
7. Efisiensi Pemeriksaan
8. Efisiensi Keberatan
9. Efisiensi Penyelesaian Pengurangan PBB dan BPHTB
10. Efisiensi Penyelesaian Restitusi
11. Efisiensi Pencairan Tunggakan
12. Collection Ratio Pencairan Ketetapan PBB
13. Collection Ratio Pencairan Tunggakan PBB dan BPHTB
14. Ratio Keberatan terhadap surat ketetapan pajak

KPI dibuat sekurang-kurangnya 2 kali setiap tahun, masing-masing untuk setiap akhir semester. KPI untuk semester I menggambarkan posisi pada akhir semester I atau kinerja selama semester I, sedangkan KPI semester II untuk menggambarkan posisi pada akhir semester II atau kinerja satu tahun penuh. Dengan demikian KPI untuk semester genap dapat menggambarkan kinerja unit kantor selama satu tahun penuh.

KPI Kantor Wilayah yang merupakan kompilasi dari unit kerja dibawahnya dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah semester berakhir. Khusus untuk KPI semester I tahun 2006 batas akhir penyampaian tersebut adalah 25 Agustus 2006. KPI yang dikirim oleh Kantor Wilayah ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berupa:

1. 1 (satu) halaman hard copy untuk kinerja Kantor Wilayah.
2. Soft copy sumber data (angka absolut) perhitungan KPI masing-masing unit kerja.

Soft copy KPI sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dikirimkan melalui e-mail dengan alamat direktorat.psp@pajak.go.id atau psp@yahoo.com.

Cara perhitungan KPI dan Format KPI yang harus disampaikan ke KPDJP untuk semester I dan semester II masing-masing adalah sebagaimana pada lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

Tatacara dan batas waktu pengiriman KPI dari KPP/KPPBB/Karikpa ke Kantor Wilayah agar diatur masing-masing Kepala Kantor Wilayah dengan memperhatikan batas waktu pengiriman KPI dari Kantor Wilayah ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,

DARMIN NASUTION

Lampiran 1

SE-18/PJ.22/2006

Tanggal 27 Juli 2006

TATA CARA PERHITUNGAN MASING-MASING KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

1. Key Performance Indicator Ekstensifikasi

adalah mengukur jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dibandingkan dengan jumlah keluarga tidak miskin dalam suatu periode tertentu. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Ratio Ekstensifikasi WP OP} = \frac{\text{Jumlah WP OP Terdaftar}}{\text{Perkiraan Jumlah Keluarga Tidak Miskin}} \times 100\%$$

- Jumlah Wajib Pajak OP Terdaftar adalah kondisi per akhir semester termasuk WP Non Efektif.
- Perkiraan Jumlah Keluarga Tidak Miskin adalah data yang diolah dari laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau kantor Statistik Wilayah per awal tahun.

Dalam hal data dari Badan Pusat Statistik atau kantor Statistik Wilayah hanya menunjukkan Jumlah Penduduk Tidak Miskin, maka Perkiraan Jumlah Keluarga Tidak Miskin dihitung dengan cara Jumlah Penduduk Tidak Miskin dibagi dengan 4 (asumsi bahwa dalam setiap keluarga terdiri atas 4 orang).

2. Key Performance Indicator Coverage Ratio PBB

adalah perbandingan luas bumi yang telah dikenakan pajak dibandingkan dengan luas bumi yang seharusnya dikenakan pajak. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Coverage Ratio PBB} = \frac{\text{Luas Bumi Yang Telah Dikenakan Pajak}}{\text{Luas Bumi Yang seharusnya Dikenakan Pajak}} \times 100\%$$

Luas bumi yang seharusnya dikenakan pajak adalah luas wilayah administratif dikurangi dengan luasan bumi yang tidak bisa dikenakan pajak seperti fasilitas sosial dan fasilitas umum, tanah milik negara dan milik pemerintah yang digunakan untuk pelayanan umum dan tanah-tanah yang dikecualikan menurut Undang-Undang PBB.

3. Key Performance Indicator Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar dalam satu periode tertentu. Perhitungannya dipisahkan untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh Orang Pribadi}}{\text{WP Orang Pribadi Terdaftar}} \times 100\%$$

$$\text{Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh Badan}}{\text{WP Badan Terdaftar}} \times 100\%$$

Keterangan:

- SPT Tahunan PPh : Untuk KPI semester ganjil, jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima semester ganjil tersebut, sedangkan untuk KPI semester genap adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima selama satu tahun penuh.
- Wajib Pajak Terdaftar : Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan NPWP per awal tahun, termasuk WP Non Efektif.

4. Key Performance Indicator Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah mengukur tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN dibandingkan dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak dalam suatu periode tertentu.

Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Kepatuhan SPT Masa PPN} = \frac{\text{Rata-rata SPT Masa PPN per bulan}}{\text{Jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Rata-rata SPT Masa PPN per bulan : Untuk KPI semester ganjil, jumlah SPT Masa PPN selama satu semester dibagi 6, sedangkan untuk KPI semester genap jumlah SPT Masa PPN selama satu tahun dibagi 12.
- Pengusaha Kena Pajak : Jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar per awal tahun.

5. Key Performance Indicator Kepatuhan Pelunasan PBB adalah perbandingan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah dilunasi dibandingkan dengan SPPT yang telah diterbitkan. Hal ini untuk mengukur tingkat kepatuhan

pelunasan SPPT berdasarkan banyaknya SPPT yang telah dilunasi, bukan dari nilai rupiahnya. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Pelunasan PBB} = \frac{\text{SPPT Yang Telah Dilunasi}}{\text{SPPT Yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

6. Key Performance Indicator Assessment Sales Ratio

adalah rata-rata Nilai Assessment Sales Ratio. Assessment Sales Ratio adalah perbandingan rata-rata Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB yang sudah ditetapkan dibandingkan dengan rata-rata harga pasar. Rumus perhitungan Assessment Sales Ratio adalah sebagai berikut:

$$\text{Assessment Sales Ratio} = \frac{\text{NJOP PBB Yang Sudah Ditetapkan}}{\text{Harga Pasar}} \times 100\%$$

7. Key Performance Indicator Efisiensi Pemeriksaan

adalah mengukur kinerja Pemeriksa Pajak dalam menyelesaikan pemeriksaan dalam suatu periode tertentu. Efisiensi pemeriksaan dihitung dengan membandingkan jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) yang telah diselesaikan, dengan jumlah pemeriksa pada awal tahun.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Pemeriksaan} = \frac{\text{Jumlah Pemeriksaan selesai}}{\text{Jumlah pemeriksa}}$$

Keterangan:

- Untuk Kantor Pelayanan Pajak adalah jumlah seluruh pemeriksaan yang selesai diperiksa selama periode pengukuran dibandingkan dengan jumlah Pemeriksa pada KPP tersebut.
- Untuk Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak adalah jumlah seluruh pemeriksaan yang selesai diperiksa selama periode pengukuran dibandingkan dengan jumlah Pemeriksa pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak bersangkutan.
- Untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah jumlah seluruh pemeriksaan yang selesai diperiksa selama periode pengukuran dibandingkan dengan jumlah Pemeriksa pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersangkutan.
- Periode pengukuran untuk KPI semester ganjil adalah Semester ganjil yang bersangkutan, sedangkan KPI semester genap adalah satu tahun penuh.

8. Key Performance Indicator Efisiensi Keberatan

adalah mengukur kinerja dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam suatu periode tertentu.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Keberatan} = \frac{\text{Jumlah Waktu penyelesaian keberatan}}{\text{Jumlah Keputusan Keberatan}}$$

Keterangan:

Jumlah waktu penyelesaian keberatan adalah akumulasi bulan untuk menyelesaikan seluruh keputusan keberatan yang diterbitkan selama periode pelaporan.

Periode pelaporan untuk KPI semester ganjil adalah Keputusan Keberatan yang diterbitkan dalam semester yang bersangkutan, sedangkan untuk KPI semester genap adalah Keputusan Keberatan yang diterbitkan dalam tahun yang bersangkutan.

9. Key Performance Indicator Efisiensi Penyelesaian Pengurangan PBB & BPHTB adalah mengukur kinerja dalam menyelesaikan pengurangan PBB & BPHTB.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Penyelesaian Pengurangan PBB \& BPHTB} = \frac{\text{Jumlah waktu penyelesaian pengurangan PBB \& BPHTB}}{\text{Jumlah Keputusan Pengurangan}}$$

Keterangan:

Jumlah waktu penyelesaian pengurangan PBB & BPHTB adalah akumulasi bulan untuk menyelesaikan seluruh keputusan pengurangan yang diterbitkan selama periode pelaporan.

Periode pelaporan untuk KPI semester ganjil adalah Keputusan Pengurangan yang diterbitkan dalam semester yang bersangkutan, sedangkan untuk KPI semester genap adalah Keputusan Pengurangan yang diterbitkan dalam tahun yang bersangkutan.

10. Key Performance Indicator Efisiensi Penyelesaian Restitusi adalah mengukur kinerja dalam menyelesaikan permohonan restitusi yang diajukan oleh Wajib Pajak baik PPN maupun PPh.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Penyelesaian Restitusi} = \frac{\text{Jumlah waktu penyelesaian restitusi}}{\text{Jumlah SKP yang diterbitkan}}$$

Keterangan:

Jumlah waktu penyelesaian restitusi adalah akumulasi bulan untuk menyelesaikan seluruh permohonan restitusi (SPT Lebih Bayar) sampai dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak selama periode pelaporan. Untuk mengukur KPI, efisiensi penyelesaian restitusi dipisahkan masing-masing untuk PPh dan PPN & PPn BM.

Periode pelaporan untuk KPI semester ganjil adalah Keputusan Pengurangan yang diterbitkan dalam semester yang bersangkutan, sedangkan untuk KPI semester genap adalah Keputusan Pengurangan yang diterbitkan dalam tahun yang bersangkutan.

11. Key Performance Indicator Efisiensi Pencairan Tunggakan adalah mengukur tingkat pencairan tunggakan pajak (tidak termasuk tunggakan PBB dan BPHTB) selama periode tertentu.

Cara perhitungannya adalah dengan membandingkan jumlah pencairan tunggakan (termasuk hasil pengurangan/pembatalan, keberatan, banding dan keputusan penghapusan piutang pajak) selama periode yang diukur dibandingkan dengan saldo awal tunggakan. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Pencairan Tunggakan} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Tunggakan}}{\text{Saldo Awal Tunggakan}} \times 100\%$$

12. Key Performance Indicator Collection Ratio Pencairan Ketetapan PBB

adalah mengukur realisasi penerimaan PBB atas pokok ketetapan tahun berjalan, dibandingkan dengan pokok ketetapan tahun berjalan. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Collection Ratio Pencairan Ketetapan PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Pokok Ketetapan Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

13. Key Performance Indicator Collection Ratio Pencairan Tunggakan PBB dan BPHTB

adalah Realisasi pencairan tunggakan dibandingkan dengan pokok tunggakan.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Collection Ratio Pencairan Tunggakan PBB dan BPHTB} = \frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan}}{\text{Pokok Tunggakan}} \times 100\%$$

14. Key Performance Indicator Ratio Keberatan terhadap surat ketetapan pajak

adalah mengukur jumlah permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak per jenis pajak dibandingkan dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan dalam periode yang dinilai. Penilaian ini dikelompokkan ke dalam 6 (enam) jenis pajak yaitu PPh Orang Pribadi, PPh Badan, Pemotongan dan Pemungutan PPh, PPN & PPn BM, PBB dan BPHTB.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Ratio Keberatan terhadap SKP} = \frac{\text{Jumlah Permohonan Keberatan}}{\text{Jumlah SKP yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Catatan:

- Dalam mengukur ratio ini, Surat Tagihan Pajak tidak dimasukkan dalam analisis. Oleh karena itu banyaknya Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan bukan menjadi penambah faktor " Jumlah SKP yang diterbitkan".
- Untuk perhitungan KPI PBB, jumlah SKP yang diterbitkan adalah jumlah SPPT yang diterbitkan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mochamad Jayadi Amin
TTL : Jakarta, 1 Mei 1980
Alamat : Jln. Pengadegan Timur RT 002/02 No.17 Pancoran Jakarta Selatan
12770
E-Mail : mochamad28@yahoo.com

Pendidikan Formal : 2004 – 2008 FISIP UI Depok
1999 – 2002 Politeknik Negeri Jakarta
1995 – 1998 SMUN 66 Jakarta
1992 – 1995 SMPN 96 Jakarta
1986 – 1992 SDN 012 Pagi Jakarta

Pengalaman Kerja : 2002 – 2006 PT LG Electronics Indonesia
KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia
2007 – 2008 PT Onesoft Indonesia
PT Cowell Development Tbk

Intensifikasi pajak sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk memenuhi target penerimaan pajak yang setiap tahun terus bertambah. Ekstensifikasi perlu dilakukan.

Ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak dengan pemberian NPWP Orang Pribadi

PER-16/PI/2007

Pemberian NPWP OP yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah

PER-116/PI/2007

Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yang dilakukan melalui pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pemberian NPWP Orang Pribadi Pada KPP Tebet

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja

Analisis Kendala yang Dihadapi

Pencapaian Hasil Perolehan NPWP

Signifikansi Hasil (Penerimaan Pajak)

Analisis Rasio WPOP terhadap potensinya

Mendata kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program

Analisis Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Efektivitas

- Kejelasan Program Kerja
- Struktur Organisasi dan SDM
- Penghargaan dan Motivasi

Gambar IV.1

Struktur Organisasi Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet



ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PEMBERIAN NPWP ORANG PRIBADI PADA KPP TEBET

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja

Analisis Kendala yang Dihadapi

Pencapaian Hasil
Perolehan NPWP

Signifikansi Hasil
(Penerimaan Pajak)

Analisis Rasio WPOP
terhadap potensinya

Mendata kendala
yang ditemukan
dalam
pelaksanaan
program


Analisis Faktor-faktor yang
Dapat Mempengaruhi
Efektivitas

- Kejelasan Program Kerja
- Struktur Organisasi dan SDM
- Penghargaan dan Motivasi

KESIMPULAN

Pelaksanaan program kerja ekstensifikasi belum efektif karena perolehan NPWP masih jauh dari perencanaan, penerimaan pajak yang dihasilkan dari NPWP tersebut juga belum signifikan, dan potensi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum tergalikan dalam wilayah kerja KPP Tebet masih cukup besar jika dibandingkan dengan pencapaian WPOP yang terdaftar saat ini.

Secara umum, kendala yang ditemukan berasal dari internal dan juga dari eksternal



Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi..., Mocha